



# PEDOMAN AKADEMIK

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2023

**HITS  
GREEN**  
*Campus*

**JAWARA**

JUJUR, ADIL, WIBAWA, AMANAH, RELIGIUS, AKUNTABEL



Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Telp. +62254 280330 | Fax. +62254 281254

Email : [humas@untirta.ac.id](mailto:humas@untirta.ac.id)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrokhiiim.*

Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) diterbitkan untuk menjadi panduan bagi sivitas akademika Untirta sehingga dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman ini juga memberikan arah pelaksanaan dan pelayanan akademik bagi mahasiswa Untirta. Pemberlakuan pedoman akademik ini berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Untirta Tahun Akademik 2023/2024.

Pedoman Akademik Untirta merupakan penjabaran dari beberapa peraturan terkait seperti: Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang No: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2018 tentang KKNI, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Secara garis besar, isi dari pedoman ini mencakup tentang:

- 1) Pendahuluan yang berisi tentang sejarah dan identitas Untirta.
- 2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan Untirta.
- 3) Penyelenggaraan administrasi akademik.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan di Untirta.
- 5) Evaluasi hasil belajar di Untirta.
- 6) Sanksi dan Pelanggaran.

Kami berharap semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik, Tridharma Perguruan Tinggi bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Serang, Oktober 2023

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.  
NIP. 196810062001121002

## **DAFTAR ISI**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR                                           | i  |
| DAFTAR ISI                                               | ii |
| <br>                                                     |    |
| BAB I PENDAHULUAN                                        | 1  |
| 1.1 Dasar Hukum                                          | 1  |
| 1.2 Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa           | 3  |
| 1.2.1 Fase Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) | 3  |
| 1.2.2 Fase Untirta menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) | 4  |
| 1.3 Visi Untirta                                         | 6  |
| 1.4 Misi Untirta                                         | 6  |
| 1.5 Value Untirta JAWARA                                 | 7  |
| 1.6 Tujuan Untirta                                       | 7  |
| 1.7 Lambang Untirta                                      | 8  |
| 1.8 Hymne dan Mars Untirta                               | 9  |
| <br>                                                     |    |
| BAB II JENIS PENDIDIKAN                                  | 10 |
| 2.1 Pendidikan Akademik                                  | 10 |
| 2.1.1 Pendidikan Sarjana                                 | 10 |
| 2.1.2 Program Pascasarjana                               | 10 |
| 2.2 Pendidikan Vokasi                                    | 11 |
| 2.3 Pendidikan Profesi                                   | 11 |
| 2.4 Masa Studi dan Beban Belajar Program Pendidikan      | 11 |
| 2.5 Nama Program Studi                                   | 13 |
| 2.6 Kode Nomor Induk Mahasiswa (NIM)                     | 15 |
| <br>                                                     |    |
| BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI AKADEMIK            | 16 |
| 3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru                            | 16 |
| 3.2 Registrasi Mahasiswa                                 | 16 |

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.1 Registrasi Administratif                                                                                        | 16 |
| A. Bagi Mahasiswa Baru                                                                                                | 17 |
| B. Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu<br>Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Afirmasi<br>Pendidikan Tinggi (ADik) | 17 |
| C. Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)                                                                            | 17 |
| D. Bagi Mahasiswa Lama                                                                                                | 18 |
| 3.2.2 Registrasi Akademik                                                                                             | 18 |
| A. Bagi Mahasiswa Baru                                                                                                | 18 |
| B. Bagi Mahasiswa Lama                                                                                                | 19 |
| C. Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu<br>Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Afirmasi<br>Pendidikan Tinggi (ADik) | 19 |
| 3.3 Dokumen Kelengkapan Akademik                                                                                      | 20 |
| 3.4 Bimbingan Akademik Program Sarjana dan Diploma                                                                    | 21 |
| <br>BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNTIRTA                                                                      | 24 |
| 4.1 <i>Outcome-based Education (OBE)</i>                                                                              | 24 |
| 4.2 Kurikulum                                                                                                         | 26 |
| 4.2.1 Struktur Kurikulum                                                                                              | 27 |
| 4.2.2 Komponen Kurikulum                                                                                              | 28 |
| 4.2.3 Kode Mata Kuliah                                                                                                | 29 |
| 4.2.4 Mata Kuliah Penyetara Kegiatan MBKM                                                                             | 30 |
| 4.3 Proses Pembelajaran di Untirta                                                                                    | 33 |
| 4.3.1 Karakteristik Proses Pembelajaran                                                                               | 33 |
| 4.3.2 Perencanaan Proses Pembelajaran                                                                                 | 34 |
| 4.3.2.1 Rencana Pembelajaran Semester                                                                                 | 34 |
| 4.3.2.2 Persiapan Proses Pembelajaran                                                                                 | 35 |
| 4.3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran                                                                                 | 36 |
| 4.3.3.1 Metode Proses Pembelajaran                                                                                    | 36 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.3.3.2 Bentuk Pembelajaran                                                              | 42     |
| 4.3.3.3 Prasyarat Pelaksanaan Proses Pembelajaran                                        | 43     |
| 4.3.3.4 Kegiatan Pembelajaran                                                            | 44     |
| 4.3.4 Pengertian Dasar Semester                                                          | 46     |
| 4.3.5 Satuan Kredit Semester                                                             | 46     |
| 4.3.5.1 Beban Belajar Sistem Blok                                                        | 47     |
| 4.3.6 Pelaporan dan Monitoring Proses Pembelajaran                                       | 48     |
| 4.4 Penilaian Hasil Belajar                                                              | 49     |
| 4.4.1 Pengertian                                                                         | 49     |
| 4.4.2 Tujuan Penilaian Hasil Belajar                                                     | 49     |
| 4.4.3 Standar Penilaian                                                                  | 51     |
| 4.4.4 Bentuk Penilaian                                                                   | 51     |
| 4.4.5 Teknik dan Instrumen Penilaian                                                     | 51     |
| 4.4.6 Mekanisme dan Prosedur Penilaian                                                   | 52     |
| 4.4.7 Pelaksanaan Penilaian                                                              | 53     |
| 4.4.7.1 Huruf Mutu T (Tidak Lengkap)                                                     | 54     |
| 4.4.7.2 Huruf Mutu K (Kosong)                                                            | 55     |
| 4.4.7.3 Nilai Mata Kuliah MBKM                                                           | 55     |
| 4.4.7.4 Huruf Mutu Akhir yang Sah                                                        | 55     |
| 4.4.7.5 Perbaikan Huruf Mutu                                                             | 56     |
| 4.4.7.6 Jumlah Huruf Mutu Kelulusan                                                      | 56     |
| 4.5 Pelaporan Penilaian                                                                  | 57     |
| <br>BAB V EVALUASI BELAJAR DI UNTIRTA                                                    | <br>59 |
| 5.1 Evaluasi Tahunan Keberhasilan Studi Mahasiswa                                        | 60     |
| 5.2 Evaluasi Akhir Hasil Belajar Mahasiswa                                               | 63     |
| 5.2.1 Program Diploma Tiga                                                               | 64     |
| 5.2.2 Program Sarjana                                                                    | 64     |
| 5.2.3 Program Diploma, Sarjana, dan Profesi di Fakultas<br>Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | 64     |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 5.2.4 Program Magister                               | 66 |
| 5.2.5 Program Doktor                                 | 66 |
| 5.3 Evaluasi Keberhasilan Lulusan                    | 66 |
| 5.3.1 <i>Exit Survey</i>                             | 67 |
| 5.3.2 Evaluasi Capaian IKU                           | 67 |
| 5.3.3 <i>Tracer Study</i>                            | 68 |
| 5.4 Status Mahasiswa                                 | 68 |
| 5.4.1 Aktif                                          | 68 |
| 5.4.2 Cuti Kuliah                                    | 68 |
| 5.4.3 Non Aktif                                      | 69 |
| 5.4.4 Gagal Studi/ Drop-Out                          | 69 |
| 5.4.4.1 Pemutusan Studi                              | 69 |
| 5.4.4.2 Pemutusan Studi pada Prodi Keperawatan       | 70 |
| 5.4.4.3 Pemutusan Studi pada Prodi Kedokteran        | 70 |
| 5.4.4.4 Pemutusan Studi pada Prodi Magister          | 70 |
| 5.4.4.5 Pemutusan Studi pada Prodi Doktor            | 70 |
| 5.4.5 Aktif Kuliah Kembali                           | 71 |
| 5.5 Perpindahan Mahasiswa                            | 71 |
| 5.5.1 Perpindahan Mahasiswa di Internal Untirta      | 71 |
| 5.5.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN-lain ke Untirta | 72 |
| 5.5.3 Ketentuan Keluar (Undur Diri) dari Untirta     | 73 |
| 5.6 Tugas Akhir                                      | 74 |
| 5.6.1 Tugas Akhir Program Diploma Tiga               | 75 |
| 5.6.2 Tugas Akhir Program Sarjana                    | 76 |
| 5.6.3 Tugas Akhir Program Magister                   | 77 |
| 5.6.4 Tugas Akhir Program Doktor                     | 79 |
| 5.6.5 Ujian Tugas Akhir                              | 81 |
| 5.6.6 Kriteria Kelulusan Ujian Tugas Akhir           | 82 |
| 5.6.6.1 Prodi Non Kedokteran                         | 84 |
| 5.6.6.2 Prodi Kedokteran                             | 84 |

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.7 Kelulusan dan Yudisium                                                     | 85     |
| 5.7.1 Syarat dan Ketentuan Kelulusan                                           | 85     |
| 5.7.2 Predikat Kelulusan                                                       | 85     |
| 5.7.3 Yudisium dan Upacara Pelepasan                                           | 86     |
| 5.7.3.1 Yudisium Prodi Kedokteran                                              | 87     |
| 5.7.3.2 Yudisium Prodi Non Kedokteran                                          | 87     |
| 5.7.4 Upacara Pelepasan dan Wisuda                                             | 88     |
| 5.7.5 Wisuda dan Persyaratannya                                                | 88     |
| 5.8 Ketentuan Mahasiswa mengikuti Program <i>Joint Degree/Student Exchange</i> | 88     |
| 5.9 <i>Fast Track Program (FTP)</i>                                            | 89     |
| 5.10 Sertifikat Kompetensi (Serkom)                                            | 90     |
| 5.11 Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)                                 | 91     |
| <br>BAB VI SANKSI PELANGGARAN                                                  | <br>93 |
| 6.1 Peringatan Akademik                                                        | 94     |
| 6.1.1 Peringatan Akademik pada Program Diploma                                 | 94     |
| 6.1.2 Peringatan Akademik pada Program Sarjana                                 | 94     |
| 6.1.3 Peringatan Akademik pada Program Magister                                | 95     |
| 6.1.4 Peringatan Akademik pada Fakultas Kedokteran                             | 95     |
| 6.1.5 Peringatan Akademik karena Kelalaian Administratif                       | 95     |
| 6.2 Sanksi Akademik                                                            | 95     |
| 6.2.1 Tidak mengikuti Kegiatan Pembelajaran Semester I dan/atau Semester II    | 95     |
| 6.2.2 Tidak mengisi KRS                                                        | 95     |
| 6.2.3 Mengundurkan Diri sesudah masa Perubahan KRS                             | 95     |
| 6.3 Sanksi Pelanggaran                                                         | 96     |
| 6.3.1 Pelanggaran Hukum                                                        | 96     |
| 6.3.2 Pelanggaran Etika Moral                                                  | 96     |
| 6.3.3 Pelanggaran Etika Akademik                                               | 96     |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 6.4 Pemutusan Studi                                  | 97 |
| 6.4.1 Pemutusan Studi karena Kelalaian Administratif | 97 |
| 6.4.2 Pemutusan Studi karena Kelalaian Akademik      | 97 |
| 6.5 Prosedur Penjatuhan Sanksi                       | 97 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Buku pedoman akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Tahun 2024 merupakan dokumen yang dapat dipedomani oleh sivitas akademika khususnya mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini memandu tentang kegiatan registrasi, pendidikan dan pengajaran, evaluasi hingga keululusan di Lingkungan Untirta. Melalui pedoman ini diharapkan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Hal tersebut diamanatkan juga oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan hal itu maka penyelenggaraan pendidikan di Untirta memerlukan pedoman yang disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### **1.1 Dasar Hukum**

Proses penyusunan Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023 merujuk kepada landasan hukum yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

15. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

## **1.2 Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Untirta memiliki sejarah yang unik serta khas. Berdirinya Untirta diawali dengan proses yang panjang dan tidak mudah (instan), membutuhkan perjuangan, dan kesabaran. Nama Sultan Ageng Tirtasa diambil dari gelar seorang Sultan di Kerajaan Banten dengan nama asli Abu al-Fath 'Abdul-Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten pada tahun 1651–1683. Beliau juga seorang pahlawan Banten yang terkenal semangat juangnya dalam mengusir penjajah Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 045/TK/Tahun 1970, tanggal 1 Agustus 1970.

Secara umum, berdirinya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terbagi dalam 2 (dua) fase atau era, yaitu fase Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan fase Untirta menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Penjelasan di bawah ini adalah fase perkembangan Untirta dari masa ke masa.

### **1.2.1 Fase Untirta Sebagai Perguruan Tinggi Swasta**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa awalnya, saat swasta, bernama Universitas Tirtayasa dengan sebutan akronim “Untirta”. Perguruan Tinggi ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tirtayasa (YAPENTA) diinisiasi oleh *Drs. H. Kartiwa Suriasaputra* dengan mengadakan pertemuan bersama unsur Pimpinan Wilayah Banten diantaranya: Komandan Korem 064/MY Kolonel Inf. *Tjakra Sumarna*, Kapowil Kolonel Polisi *Atem Sumantri*, Ketua Pengadilan Negeri Serang *Hanan Gilik, SH.*, para Bupati se-wilayah I Banten, Tokoh ulama dan masyarakat Banten di Gedung Keresidenan Banten. Hasil pertemuan tersebut dicatatkan dalam Akte Notaris Rosita Wibisono S.H No: 1 tanggal 1 Oktober 1980. Kemudian dilakukan penyempurnaan dan dikukuhkan kembali dengan akte Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, No. 1, Tanggal 3 Maret 1986. Atas dasar inilah, 1 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir Untirta. Pada tahun 2023, Untirta melaksanakan dies natalis yang ke-42.

Langkah awal Yayasan Pendidikan Tirtayasa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) pada tahun 1981 disusul dengan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) pada tahun 1982. Berbarengan dengan pendirian STKIP,

Yayasan Krakatau Steel Cilegon mendirikan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) yang selanjutnya STT bergabung dengan Yayasan Pendidikan Tirtayasa untuk persiapan berdirinya Universitas Tirtayasa Serang-Banten.

Universitas Tirtayasa Serang Banten merupakan penggabungan dari STIH, STT dan STKIP berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor; 0596/0/1984, tanggal 28 November 1984, maka berubahlah status masing-masing sekolah tinggi tersebut menjadi Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Seiring dengan harapan masyarakat Banten, dari tahun ke tahun Universitas Tirtayasa mengembangkan pendirian fakultas dan program studi baru ditandai dengan berdirinya Fakultas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0123/0/1989, tanggal 8 Maret 1989, dan Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 0331/0/1989, tanggal 30 Mei 1989. Dalam perjalanannya status Universitas Tirtayasa diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0388/0/1986, tanggal 22 Mei 1986. Saat itu Untirta memiliki 4 (empat) fakultas berada di Kabupaten Serang (sebelum pemekaran menjadi Kota Serang) FH, FKIP, Faperta dan FE, sedangkan 1 (satu) fakultas FT berada di Cilegon.

Pada masa masih berstatus PTS, Untirta pernah dipimpin oleh beberapa rektor. Berikut adalah rektor yang pernah memimpin Untirta sejak berdirinya: (1) Drs. H. Kardiwa Suriasaputra, (2) Prof. Dr. Hasbi Tirta Praja dan (3) Prof. Dr. Ir. Abdul Bari, M.Sc. Saat Untirta berstatus PTS para pengajar atau dosen saat itu banyak yang berasal dari praktisi, struktural pemerintah daerah dan dosen-dosen tamu dari perguruan tinggi lain, seperti dari Universitas Padjajaran Bandung. Selanjutnya Untirta juga merekrut Dosen pengajar dari para alumni berkualitas yang memiliki prestasi di bidangnya.

### **1.2.2 Fase Untirta Sebagai Perguruan Tinggi Negeri**

Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia telah ikut mempengaruhi perkembangan Untirta. Didasari oleh perkembangan Untirta sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang kurang signifikan dan spirit era reformasi telah mendorong Pimpinan Universitas dan para Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tirtayasa serta Pengurus Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan dukungan para tokoh Banten mengusulkan penegerian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1999 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 1999 Tentang Persiapan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan oleh Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie setelah menerima utusan delegasi dari pimpinan hingga tokoh masyarakat dan Ulama Banten di Istana Merdeka, Jakarta pada 23 April 1999.

Atas kerja keras, kesungguhan serta doa maka pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tanggal 19 Maret 2001 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa secara resmi ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri secara definitif yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Dr. Yahya Muhaimin.

Dalam perjalanan Untirta sebagai PTN, Untirta telah melewati beberapa perodesasi kepemimpinan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. H. Yoyo Mulyana, M.Ed. (Rektor Periode Tahun 2003-2007).
2. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. (Rektor Periode 2007 -2011).
3. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd. selama 2 (dua) periode yaitu (Rektor Periode 2011-2015) dan (Rektor Periode 2015-2019),
4. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT. (Rektor Periode 2019-2023) dan (Rektor Periode 2023-2027).

Saat ini (2023) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Perguruan Tinggi Negeri, terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang kelembagaan, akademik, maupun di bidang kemahasiswaan dan kerja sama. Perubahan mendasar di bidang organisasi dan tata kerja adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Untirta telah melakukan pendirian fakultas dan jurusan-jurusan baru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga pendidikan. Selain itu dilakukan pengembangan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menunjang pendidikan dan pelayanan akademik secara prima, diantaranya dengan dilakukan pengembangan dan peningkatan sarana perpustakaan menuju e-library dan e-jurnal. Hal lain yang dilakukan adalah penguatan atmosfer akademik di kampus, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penjaminan mutu dan evaluasi diri (*Quality Assurance and Self evaluation*). Pada tahun 2023, empat

prodi telah mendapatkan sertifikasi internasional dari AUNQA (*ASEAN University Network Quality Assurance*) yaitu Program Studi Teknik Industri, Program Studi Ilmu Komunikasi, Program Studi Pendidikan Matematika, dan Program Studi Pendidikan Non Formal.

Untirta menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan program pendidikan vokasi. Pada tahun 2023, Untirta telah memiliki 7 (tujuh) fakultas yaitu: Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti RI Mohamad Nasir, Nomor 94/SP/HM/BKPP/V/2019. Selain itu, Untirta saat ini telah memiliki Program Pendidikan Profesi Guru, Program Magister dan Program Doktor.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Untirta, saat ini Untirta telah memiliki lima kampus yaitu Kampus Pakupatan, Kampus Cilegon, Kampus Ciwaru, Kampus Kepandean, dan Kampus Sindangsari. Kampus Sindangsari merupakan kampus baru yang dijadikan sebagai kampus pusat Untirta. Kampus Sindangsari dibangun menggunakan *soft loan* dari *Islamic Development Bank* (IsDB) pada skema proyek 4 in 1. Kampus Sindangsari sebagai kampus pusat Untirta telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada 4 Maret 2021.

### **1.3 Visi Untirta**

Terwujudnya Untirta Sebagai *Healthy, Integrated, Smart and Green (HITS Green) University* yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing Global pada Tahun 2035

### **1.4 Misi Untirta**

- 1 Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing
- 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman.
- 3 Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Healthy, Integrated, Smart and Green (HITS Green) University*.

## 1.5 Value Untirta JAWARA

Untirta merupakan rumah yang tidak hanya berperan sebagai tempat, namun juga sebagai sumber pengetahuan, keteladanan, dan kebajikan. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademiknya berkewajiban menjunjung tinggi, nilai luhur JAWARA (Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel) sebagai nilai-nilai dasar dan utama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Sulaiman, 2019).

## 1.6 Tujuan Untirta

Tujuan Untirta adalah:

- 1) Terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang infrastruktur yang memadai.
- 2) Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional/internasional serta tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan.
- 3) Terlaksananya peningkatan kerja sama dengan berbagai institusi nasional dan global dibidang iptek, humaniora, olahraga dan seni.
- 4) Terlaksananya layanan prima dan meningkatnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik dengan didukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart dan green.

## 1.7 Lambang Untirta

Pada statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) disebutkan bahwa lambang resmi Untirta seperti pada Gambar 1.1. Lambang Untirta ini digunakan oleh setiap unit di Lingkungan Untirta dan untuk kepentingan dinas lainnya.



**Gambar 1.1**  
Lambang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Makna Lambang Untirta:

- 1) **Segi lima** yaitu bentuk dasar yang melambangkan Pancasila;
- 2) **Menara Masjid Banten** yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman, pendirian yang kokoh dan tujuan yang tinggi, mulia, dan dinamis;
- 3) **Pohon Beringin berwarna hijau** melambangkan keadilan yang didambakan setiap insan;
- 4) **Tiga cabang akar beringin berwarna merah** melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat);
- 5) **Dua bulu angsa berwarna putih** sebagai alat tulis pada zaman dahulu melambangkan simbol pendidikan; dan
- 6) **Dua garis biru** menggambarkan dua aliran Sungai Ciujung dan Cidurian yang bermakna suatu harapan agar para mahasiswa Untirta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah.

Sedangkan arti dari warna yang ada di lambang Untirta sebagai berikut:

- 1) **Putih** melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni;
- 2) **Kuning keemasan** melambangkan keagungan dan kejayaan;
- 3) **Merah** melambangkan keberanian;
- 4) **Biru** melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak serta kesetiaan;
- 5) **Hijau** melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan; dan
- 6) **Hitam** melambangkan kekuatan jiwa.

### 1.8 Hymne dan Mars Untirta

Hymne dan Mars Untirta pertama kali dinyanyikan oleh Paduan Suara Gita Tirtayasa, dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1985 saat Dies Natalis Untirta ke-3. Diprakarsai oleh Pencipta Hymne Untirta yaitu Denny Soetrisna Adi Sendjaja dan Pencipta Mars Untirta yaitu H. Tb. Yayat Suhiyat.

## ***Hymne Untirta***

*Cipt: Denny Soetrisna Adi Sendjaja (lirik) - Ari Hariadi (Syair)*

Mentari yang disini menjanjikan fajar  
Buka mata hatimu memandang sinar terang  
Cahayamu bawa cita penerus bangsa  
Untirta jiwa ragaku almamater tercinta

*Reff :*

Harapanku serahkan padamu almamater  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tempat ilmu yang abadi  
Yang membawa kemajuan pembebas pikiran bangsa

## **Mars Untirta**

Ketukan: 4/4  
Cipt. H.Tb. Yayat Suhiyat  
Do = G Dimercia

Bangkitlah semua mahasiswa Untirta Perguruan Tinggi kita  
Dengan semboyan maju terus dalam menuntut ilmu  
Senantiasa selalu laksanakan Tridarma Perguruan Tinggi  
Pengemban pengamal Pancasila dan Undang Undang Dasar Empat Lima  
Siap membantu dalam pembangunan disegala bidang  
Demi nusa bangsa tercinta Indonesia merdeka

*Reff :*

Untirta, Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Dengan satu cita mulya Untirta tetap jaya  
Untirta, Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Dengan satu cita mulya Untirta tetap jaya

## **BAB II**

### **JENIS PENDIDIKAN**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Penyelenggaraan program pendidikan tersebut mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga jenis pendidikan tersebut diuraikan pada sub bab-sub bab berikut ini.

#### **2.1 Pendidikan Akademik**

Jenis pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh Untirta, yaitu; Pendidikan Sarjana dan Program Pascasarjana.

##### **2.1.1 Pendidikan Sarjana**

Pendidikan Program Sarjana bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat, dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, dan mengaplikasikan bidang keahliannya, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam. Selain itu lulusan Program Sarjana diharapkan mampu juga memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja suatu organisasi.

##### **2.1.2 Program Pascasarjana**

Pendidikan Program Pascasarjana mendidik lulusan sarjana yang ingin meningkatkan pendidikannya baik ditingkat Magister maupun Doktor. Program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- mampu menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidangnya dengan cara menguasai dan memahami teori-teori yang mutakhir, pendekatan, metode, dan kaidah-kaidah ilmiah disertai penerapannya.
- Mampu memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
- Mampu mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan dan kepaduan pemecahan masalah; dan
- Mampu berkomunikasi efektif termasuk berbahasa internasional.

## **2.2 Pendidikan Vokasi**

Pendidikan vokasi di Untirta meliputi beberapa Program Diploma Tiga (D-3). Jenis pendidikan ini bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Lulusannya mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Lulusan Program Diploma diharapkan juga menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif di bidang kerja, memiliki tanggung jawab profesional terhadap pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

## **2.3 Pendidikan Profesi**

Jenis pendidikan profesi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang telah memperoleh gelar sarjana (S-1) agar memiliki persyaratan keahlian khusus dan mendapatkan gelar keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan organisasi yang menaunginya dan lulusannya akan mendapatkan gelar profesi.

## **2.4 Masa Studi dan Beban Belajar Program Pendidikan**

Masa Studi dan Beban Belajar Program Pendidikan adalah;

- 1) Program D-3 paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimal 108 Satuan Kredit Semester;

- 2) Program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 Satuan Kredit Semester;
- 3) Program Profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 - 62 Satuan Kredit Semester;
- 4) Program Magister, atau Program Spesialis, paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua), dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester; dan
- 5) Program Doktor paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimal 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester yang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
  - b. 4 (empat) semester penelitian

**Tabel 2.1**  
Beban dan Masa Studi Program D-3, S-1, S-2, dan S-3

| <b>Program</b>                   | <b>Beban Belajar (SKS)</b> | <b>Waktu Tempuh Studi Maksimal (Tahun Akademik)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Doktor (S-3)                     | 42                         | 6                                                   |
| Magister (S-2)                   | 54 – 72                    | 4                                                   |
| Pendidikan Profesi Guru          | 36                         | 3                                                   |
| <b>Pendidikan Profesi Dokter</b> | <b>62</b>                  | <b>4</b>                                            |
| Pendidikan Profesi Ners          | 36                         | 2                                                   |
| Sarjana (S-1)                    | 144                        | 7                                                   |
| Diploma (D-3)                    | 108                        | 5                                                   |

Distribusi beban belajar mahasiswa Program Sarjana dan Diploma (D-3) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester;
2. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester; dan
3. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.

Penentuan jumlah beban belajar dan durasi masa studi ketiga jenis pendidikan di Untirta dapat dilihat pada Tabel 2.1. Beban belajar mahasiswa semester satu dan dua ditetapkan sesuai struktur kurikulum Program Studi (Prodi) yang disebut sistem paket tahun pertama. Untuk Program Sarjana, pada semester tiga dan seterusnya beban studi semester didasarkan pada capaian Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya. Tabel 2.2 merupakan daftar besaran IPK dan beban studi yang dapat diambil pada semester

berikutnya. Mahasiswa Program Sarjana dapat memenuhi sebagian belajar di luar program studi, dengan ketentuan;

- a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi; dan
- c. Selama menjadi mahasiswa Untirta, mahasiswa wajib mengikuti minimal 1 kegiatan MBKM.**

Untuk Program D-3 berlaku sistem paket dan wajib magang selama satu semester yang setara dengan 20 sks. Dengan demikian beban belajar mahasiswa Program D-3 tidak didasarkan pada Tabel 2.2..

**Tabel 2.2**  
Indeks Prestasi dan Beban Maksimum per Semester

| IP Semester Sebelumnya   | Beban Maksimum (SKS) |
|--------------------------|----------------------|
| $3,00 < IP \leq 4,00$    | 24                   |
| $2,50 < IP \leq 3,00$    | 22                   |
| $2,00 < IP \leq 2,50$    | 20                   |
| $1,50 \leq IP \leq 2,00$ | 16                   |
| $< 1,50$                 | 12                   |

## 2.5 Nama Program Studi

Nama Program Studi yang ada di Untirta untuk jenjang Diploma Tiga hingga Program Doktor, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

**Tabel 2.3.**  
Nama Program Studi, Kode, dan Gelar Akademik Lulusan

| NO | FAKULTAS                     | PROGRAM STUDI |                                           | JENJANG PENDIDIKAN | GELAR |
|----|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|
|    |                              | KODE          | NAMA                                      |                    |       |
| 1  | Hukum                        | 1111          | Hukum                                     | Strata 1           | S.H.  |
|    |                              | 7773          | Hukum                                     | Strata 2           | M.H.  |
| 2  | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2221          | Pendidikan Non-Formal                     | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2222          | Pendidikan Bahasa Indonesia               | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2223          | Pendidikan Bahasa Inggris                 | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2224          | Pendidikan Biologi                        | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2225          | Pendidikan Matematika                     | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2227          | Pendidikan Guru Sekolah Dasar             | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2228          | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2280          | Pendidikan Fisika                         | Strata 1           | S.Pd. |
|    |                              | 2281          | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam          | Strata 1           | S.Pd. |

| NO | FAKULTAS                     | PROGRAM STUDI |                                          | JENJANG PENDIDIKAN | GELAR     |
|----|------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|
|    |                              | KODE          | NAMA                                     |                    |           |
|    |                              | 2282          | Pendidikan Kimia                         | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2283          | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro     | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2284          | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin       | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2285          | Bimbingan Dan Konseling                  | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2286          | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2287          | Pendidikan Khusus                        | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2288          | Pendidikan Sejarah                       | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2289          | Pendidikan Seni Pertunjukan              | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2290          | Pendidikan Sosiologi                     | Strata 1           | S.Pd.     |
|    |                              | 2237          | Pendidikan Profesi Guru                  | Profesi            | Gr.       |
|    |                              | 7771          | Pendidikan Bahasa Indonesia              | Strata 2           | M.Pd.     |
|    |                              | 7777          | Pendidikan Bahasa Inggris                | Strata 2           | M.Pd.     |
|    |                              | 7784          | Pendidikan Dasar                         | Strata 2           | M.Pd.     |
|    |                              | 7778          | Pendidikan Matematika                    | Strata 2           | M.Pd.     |
| 3  | Teknik                       | 3331          | Teknik Mesin                             | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3332          | Teknik Elektro                           | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3333          | Teknik Industri                          | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3334          | Teknik Metalurgi                         | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3335          | Teknik Kimia                             | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3336          | Teknik Sipil                             | Strata 1           | S.T.      |
|    |                              | 3337          | Informatika                              | Strata 1           | S.Kom.    |
|    |                              | 3338          | Statistika                               | Strata 1           | S.Stat.   |
|    |                              |               | Profesi Insinyur                         | Profesi            | Ir.       |
|    |                              | 7787          | Teknik Industri & Manajemen              | Strata 2           | M.T.      |
|    |                              | 7780          | Teknik Kimia                             | Strata 2           | M.T.      |
| 4  | Pertanian                    |               | Teknik Mesin                             | Strata 2           | M.T.      |
|    |                              | 4441          | Agribisnis                               | Strata 1           | S.P.      |
|    |                              | 4442          | Agroekoteknologi                         | Strata 1           | S.P.      |
|    |                              | 4443          | Ilmu Perikanan                           | Strata 1           | S.Pi.     |
|    |                              | 4444          | Teknologi Pangan                         | Strata 1           | S.T.P.    |
|    |                              | 4445          | Ilmu Kelautan                            | Strata 1           | S.Si.     |
| 5  | Ekonomi dan Bisnis           | 4446          | Peternakan                               | Strata 1           | S.Pt.     |
|    |                              | 5501          | Akuntansi                                | Diploma-3          | A.Md.Ak.  |
|    |                              | 5502          | Manajemen Pemasaran                      | Diploma-3          | A.Md.M.   |
|    |                              | 5503          | Administrasi Pajak                       | Diploma-3          | A.Md.M.   |
|    |                              | 5504          | Perbankan Dan Keuangan                   | Diploma-3          | A.Md.Bns. |
|    |                              | 5551          | Manajemen                                | Strata 1           | S.Mn.     |
|    |                              | 5552          | Akuntansi                                | Strata 1           | S.Ak.     |
|    |                              | 5553          | Ekonomi Pembangunan                      | Strata 1           | S.E.      |
|    |                              | 5554          | Ekonomi Syariah                          | Strata 1           | S.E.      |
|    |                              | 7774          | Akuntansi                                | Strata 2           | M.Ak.     |
|    |                              | 7786          | Ekonomi                                  | Strata 2           | M.E.      |
|    |                              | 7776          | Manajemen                                | Strata 2           | M.M.      |
| 6  | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7783          | Ilmu Akuntansi                           | Strata 3           | Dr.       |
|    |                              | 6661          | Administrasi Publik                      | Strata 1           | S.A.P.    |
|    |                              | 6662          | Ilmu Komunikasi                          | Strata 1           | S.I.Kom.  |
|    |                              | 6670          | Ilmu Pemerintahan                        | Strata 1           | S.I.P.    |
|    |                              | 7775          | Administrasi Publik                      | Strata 2           | M.A.P.    |
| 7  |                              | 7781          | Ilmu Komunikasi                          | Strata 2           | M.I.Kom.  |
|    |                              | 8801          | Keperawatan                              | Diploma-3          | A.Md.Kep. |
|    |                              | 8881          | Kedokteran                               | Strata 1           | S.Ked.    |

| NO | FAKULTAS                      | PROGRAM STUDI |                              | JENJANG PENDIDIKAN | GELAR  |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------|
|    |                               | KODE          | NAMA                         |                    |        |
|    | Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | 8882          | Gizi                         | Strata 1           | S.Gz.  |
|    |                               | 8883          | Ilmu Keolahragaan            | Strata 1           | S.Or.  |
|    |                               | 8884          | Keperawatan                  | Strata 1           | S.Kep. |
|    |                               | 8831          | Pendidikan Profesi Dokter    | Pendidikan Profesi | dr.    |
|    |                               | 8832          | Pendidikan Profesi Ners      | Pendidikan Profesi | Ns.    |
| 8  | Pascasarjana                  | 7788          | Pendidikan Vokasi Keteknikan | Strata 2           | M.Si.  |
|    |                               | 7789          | Studi Lingkungan             | Strata 2           | M.Si.  |
|    |                               | 7772          | Teknologi Pendidikan         | Strata 2           | M.Pd.  |
|    |                               | 7782          | Pendidikan                   | Strata 3           | Dr.    |
|    |                               | 7779          | Ilmu Pertanian               | Strata 2           | M.P.   |
|    |                               | 7785          | Ilmu Pertanian               | Strata 3           | Dr.    |

## 2.6 Kode Nomor Induk Mahasiswa

Kode Nomor Induk Mahasiswa terdiri dari kode program studi, tahun angkatan, dan nomor urut. Kode program studi (4 digit), tahun masuk angkatan (2 digit), dan nomor urut mahasiswa di program studi (4 digit) mengacu pada Tabel 2.3. Contoh NIM 1111210001, ini berarti Program Studi (1111) tahun angkatan (21) dan nomor urut (0001). Tabel 2.4 adalah contoh penulisan NIM untuk mahasiswa program Studi Ilmu Hukum angkatan tahun 2021.

**Tabel 2.4**  
Contoh Penulisan NIM

| Kode Program Studi | Angkatan | No. Urut |
|--------------------|----------|----------|
| 1111               | 21       | 0001     |

*Keterangan:*

1111 = Kode Program Studi Ilmu Hukum

21 = Angkatan (Tahun Masuk)

0001 = Nomor urut mahasiswa

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **3.1. Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Untirta dilakukan melalui beberapa jalur berikut:

1) Program Sarjana dan Diploma:

- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Pada SNBP, seleksi berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Kebijakan umum SNBP dapat dirujuk pada <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/>
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dalam seleksi berdasarkan tes, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan. Informasi lengkap tentang SNBT dapat dilihat pada <https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/>.
- Seleksi Masuk Mandiri termasuk seleksi untuk Mahasiswa Asing. Seleksi mandiri yang diselenggarakan Untirta dapat dilihat pada laman <https://pmb.untirta.ac.id/>.

Kuota/daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru Program Sarjana dan Diploma ditentukan sesuai ketentuan berikut:

1. Jalur SNBP ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).
2. Jalur SNBT ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
3. Jalur Mandiri ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- 2) Penerimaan mahasiswa Pascasarjana (Magister/S-2 dan Doktor/S-3) yang masuk ke Untirta diterima melalui proses seleksi mandiri di internal Untirta.

### **3.2 Registrasi Mahasiswa**

Pada setiap awal semester, mahasiswa diwajibkan melakukan dua macam registrasi (pendaftaran), yaitu registrasi administratif dan registrasi akademik.

#### **3.2.1 Registrasi Administratif**

Registrasi administratif adalah proses pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) ke Bank mitra Untirta. Registrasi administratif ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan untuk mendapatkan akses pada Portal Akademik (SIKAD) serta layanan akademik lainnya. Bagi mahasiswa yang dalam proses penyusunan tugas akhir baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, atau proyek, selama belum dinyatakan lulus tetap wajib melaksanakan registrasi ulang. Tata cara registrasi administratif sebagai berikut:

##### **A. Bagi Mahasiswa Baru**

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi masuk Untirta melalui SK Rektor melengkapi data dan persyaratan administrasi melalui laman <https://admisi.untirta.ac.id>. Calon mahasiswa baru yang telah melengkapi data dan persyaratan akan mendapatkan informasi besaran UKT yang harus dibayarkan dan jadwal pembayaran pada akun admisi. Selanjutnya calon mahasiswa melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Bank mitra Untirta. Setelah pembayaran sukses (terkonfirmasi), maka mahasiswa akan menerima email yang berisi NIM dan password SIKAD ([siakad.untirta.ac.id](mailto:siakad.untirta.ac.id)) yang menandakan calon mahasiswa telah resmi menjadi mahasiswa baru Untirta.

##### **B. Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP-K dan ADik**

Mahasiswa baru penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Bidang Kemahasiswaan. Registrasi administrasi mengikuti prosedur A, dengan pengecualian tidak melakukan proses pembayaran UKT secara mandiri karena biaya pendidikan/UKT dibayar oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Puslapdik Kemendikbudristek). Calon

mahasiswa akan mendapatkan email yang berisi NIM dan password SIAKAD (siakad.untirta.ac.id) yang menandakan calon mahasiswa telah resmi menjadi mahasiswa baru Untirta.

### **C. Bagi Mahasiswa Warga Negara Asing**

Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dimungkinkan untuk mengikuti kuliah di Untirta dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Untirta dengan mengikuti persyaratan dan peraturan sebagaimana mahasiswa reguler Untirta.
2. Ketentuan umum yang berlaku bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

### **D. Bagi Mahasiswa Lama**

Registrasi administratif bagi mahasiswa lama dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan untuk mendapatkan akses SIAKAD serta layanan akademik lainnya. Bagi mahasiswa lama yang semester sebelumnya berstatus cuti, wajib mengajukan permohonan aktif kuliah kembali melalui laman <https://eadministrasi.untirta.ac.id>. Dalam beberapa kasus, jika mahasiswa mengalami hambatan dalam memenuhi persyaratan administratif (misalnya SPP/UKT belum dibayar, dan alasan lain yang dapat dibenarkan), maka mahasiswa dapat mengajukan Cuti Kuliah.

## **3.2.2 Registrasi Akademik**

Registrasi akademik dapat dilaksanakan apabila registrasi administratif telah selesai dilakukan. Tata cara registrasi akademik diatur sebagai berikut:

### **A. Bagi Mahasiswa Baru**

1. Setelah membayar UKT dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPIn) bagi mahasiswa baru jalur mandiri, maka mahasiswa akan menerima email yang berisi tentang *username* (NIM) dan *password* Portal SIAKAD Untirta.
2. *Username* Portal SIAKAD ini dapat digunakan oleh mahasiswa selama studi di Untirta sampai lulus.

3. Membuka Portal SIAKAD dengan *username* dan *password* yang telah diberikan, kemudian memilih menu Kartu Rencana Studi (KRS), pilih mata kuliah dan kelas yang diperuntukkan sesuai dengan instruksi Jurusan/Prodi.
4. Setelah diisi secara benar dan lengkap, mahasiswa menyimpan atau mencetak KRS tersebut untuk kemudian dikonsultasikan dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing Akademik untuk mendapatkan arahan tentang rencana studi di Untirta.
6. Dosen Pembimbing Akademik melakukan persetujuan KRS secara online via Akun Portal Dosen Pembimbing Akademik (*approval*).
7. Proses Registrasi Akademik dinyatakan selesai apabila Dosen Pembimbing Akademik telah melakukan persetujuan KRS secara online (*approval*) via Akun Portal Dosen Pembimbing Akademik.

#### **B. Bagi Mahasiswa Lama**

1. Setelah melakukan pembayaran UKT, mahasiswa mengisi KRS melalui Portal SIAKAD *online* sesuai dengan semester yang ditempuhnya.
2. Melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik dengan memperlihatkan Kartu Hasil Semester (KHS) semester sebelumnya.
3. Dosen Pembimbing Akademik memberikan arahan kepada mahasiswa termasuk persetujuan KRS.
4. Dosen Pembimbing Akademik melakukan persetujuan KRS secara online (*approval*) via akun Portal Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mahasiswa yang tidak menemui dan/atau tidak menghubungi Dosen Pembimbing Akademik untuk konsultasi dapat dikecualikan dari *approval*.
6. Proses Registrasi Akademik dinyatakan selesai apabila Dosen Pembimbing Akademik telah melakukan persetujuan KRS secara online via Akun Portal Dosen Pembimbing Akademik.
7. Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik berhak mengikuti perkuliahan dan namanya tercantum pada presensi Mata Kuliah yang diambil.
8. Mahasiswa yang mengikuti penangguhan, tidak dapat melaksanakan registrasi akademik secara *online*, namun tetap harus menyusun KRS manual dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

### **C. Bagi Mahasiswa Penerima KIP-K dan ADik**

1. Pembayaran UKT mahasiswa penerima KIP-K dan ADik dibayarkan langsung oleh Puslapdik Kemendikbudristek.
2. Sub registrasi dan statistik BAKP melakukan proses registrasi untuk mahasiswa penerima KIP-K dan Adik sesuai SK Rektor tentang penerima beasiswa (KIP-K dan ADik).
3. Selanjutnya mahasiswa penerima KIP-K dan ADik dapat melakukan registrasi akademik.

### **3.3 Dokumen Kelengkapan Akademik**

Berikut ini adalah jenis-jenis berkas kelengkapan administrasi akademik mahasiswa selama kuliah di Untirta.

#### **1) Kartu Rencana Studi (KRS)**

- a. KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa semester berjalan.
- b. KRS diisi oleh mahasiswa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik baik secara manual maupun *online* via Akun Portal Dosen Pembimbing Akademik (Program Sarjana dan Program Diploma) atau Ketua Program Studi (Magister).
- c. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi akademik kepada Dosen Pembimbing Akademik sebelum mendapatkan persetujuan KRS secara *online*, jika tidak maka KRS tidak akan disetujui Dosen Pembimbing Akademik dan nama mahasiswa tidak akan muncul pada Presensi Perkuliahan, dan Ujian.
- d. KRS diperlukan dalam proses administrasi perkuliahan seperti pendaftaran beasiswa, praktikum, dan lainnya.

#### **2) Kartu Hasil Studi (KHS)**

- a. KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tertentu.
- b. KHS diunduh secara *online* oleh mahasiswa sebagai persyaratan untuk mengontrak mata kuliah pada semester selanjutnya.
- c. KHS digunakan oleh Dosen Pembimbing Akademik sebagai pertimbangan persetujuan KRS semester berikutnya.
- d. KHS ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

### **3) Transkrip Akademik**

- a. Transkrip akademik adalah daftar mata kuliah dan nilai masing-masing mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa.
- b. Transkrip akademik dapat dicetak oleh mahasiswa pada Portal SIAKAD.
- c. Transkrip akademik sementara yang resmi ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- d. Transkrip akademik terakhir disetting oleh Program Studi setelah mahasiswa dinyatakan lulus, dan ditandatangani oleh Dekan.

### **3.4 Bimbingan Akademik Program Sarjana dan Diploma**

Bimbingan Akademik atau perwalian adalah kegiatan bimbingan atau konsultasi untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, atau kegiatan akademik lainnya selama menempuh studi di Untirta. Bimbingan akademik diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik yang ditugaskan oleh Jurusan/Prodi melalui SK Dekan. SK Dekan berisi nama Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa yang ditugaskan untuk dibimbing. Dosen Pembimbing Akademik dapat disebut dengan Dosen Wali. Tugas utama Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen Wali adalah memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah atau rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tugas akhir, untuk membantu kelancaran studi mahasiswa. Dengan demikian Bimbingan Akademik bukan saja untuk persetujuan KRS, namun seorang Dosen Pembimbing Akademik berperan sebagai orang tua mahasiswa selama studi di Untirta.

#### **1. Tujuan Bimbingan Akademik**

- a. Memahami kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa dan memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
- b. Memahami kendala dan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dan mampu memecahkan atau mengatasi secara tepat sehingga kendala dan kesulitan itu tidak menjadi hambatan dalam mengikuti dan menyelesaikan studi.
- c. Memahami dan memanfaatkan bimbingan yang disediakan untuk menanggulangi kesulitan.
- d. Memahami dan menerapkan prosedur dan peraturan yang berlaku yang dapat memberikan kemudahan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.

- e. Membantu mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester yang merupakan tahapan menuju terselesaikannya studi.

## **2. Tugas Dosen Pembimbing Akademik**

- a. Dosen Pembimbing Akademik wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan Informasi Bimbingan Mahasiswa di SIAKAD, baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi.
- b. Memberikan bimbingan, arahan dan nasehat pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama studi, membantu mahasiswa dalam penyusunan rencana studi.
- c. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh.
- d. Memantau hasil studi IPS dan IPK mahasiswa perwaliannya.
- e. Memberikan persetujuan KRS *online* melalui Portal SIAKAD.
- f. Mengevaluasi keberhasilan studi sesuai dengan tahapan evaluasi dan membuat laporan serta rekomendasi terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi kepada ketua program studi.
- g. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam Informasi Bimbingan Mahasiswa di SIAKAD.

## **3. Waktu Bimbingan**

Dalam satu semester minimal bimbingan adalah tiga waktu yang terbagi sebagai berikut:

### **a. Pada awal semester**

- Bimbingan dilakukan pada saat mahasiswa melakukan pengisian KRS *online* di <https://siakad.untirta.ac.id/>.
- Dosen mengingatkan mahasiswa untuk melihat nilai dan mencetak hasil studi semester sebelumnya.
- Dosen memberikan bimbingan perencanaan studi dan strategi belajar dalam 1 semester berikutnya.
- Dosen memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melaksanakan pengisian KRS *online* dan melakukan perwalian.

- Dosen menghubungi mahasiswa bimbingan yang belum melaksanakan KRS *online*.
- Dosen memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan prestasi.
- Dosen melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkuliahan pada semester yang akan datang.
- Dosen memberikan penguatan untuk internalisasi terhadap visi, misi program studi dan CPL program studi.
- Dosen memantau pembelajaran dan pembayaran UKT bagi mahasiswa penangguhan.

**b. Sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester**

- Dosen mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mahasiswa bimbingan.
- Dosen mengingatkan mahasiswa terkait kewajiban administrasi keuangan dan akademik, kehadiran dan pengumpulan tugas-tugas dari dosen.
- Dosen memberikan motivasi untuk dapat mempersiapkan ujian tengah semester dengan baik.
- Dosen mengingatkan mahasiswa untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib ujian.

**c. Sebelum Ujian Akhir Semester**

- Dosen mengingatkan kehadiran mahasiswa dan atau untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di Program Studi manakala kehadiran tidak terpenuhi.
- Dosen memberikan motivasi dan arahan untuk dapat mengikuti ujian akhir semester dengan baik, jujur dan bertanggung jawab.
- Dosen memastikan bahwa mahasiswa hadir kuliah minimal 80% dan praktikum 100%.

**d. Insidental dan atau sewaktu-waktu**

Pertemuan antara Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa dapat dilakukan pada waktu-waktu lain, sesuai dengan kebutuhannya. Komunikasi dapat dilakukan baik melalui *e-mail*, *media messenger* (WhatsApp, telegram, dll) atau media komunikasi lain, dalam rangka mendorong prestasi, kreatifitas, minat dan bakat mahasiswa.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNTIRTA

#### 4.1 *Outcome-based Education*

Pendidikan selalu mengalami perkembangan yang cepat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pendidikan juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan IPTEK, peningkatan taraf hidup, dan daya saing sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang pendidikan dapat disebut sebagai fasilitator peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan karenanya pendidikan harus berorientasi masa depan.

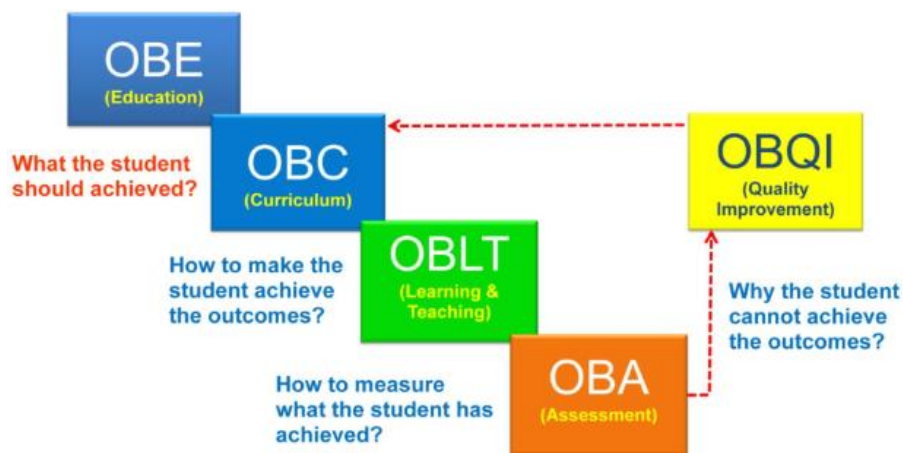
Pada tataran internal, penyelenggaraan pendidikan dapat dimulai dari penetapan perencanaan untuk mencapai tujuan yang memberikan dampak (*outcome*) yang diharapkan. Konsep penyelenggaraan pendidikan harus sudah difokuskan pada pencapaian hasil konkret tertentu pada aspek peningkatan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skills*), dan perilaku (*attitude*) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, setiap Program Studi di Untirta harus menerapkan model pendidikan *outcome-based education* (OBE). Indikator penerapan OBE ditandai dengan selalu adaptifnya Untirta dalam melakukan proses restrukturisasi kurikulum, proses pembelajaran yang inovatif, penilaian, dan evaluasi dalam pendidikan untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran tingkat tinggi.

Konsep penerapan OBE difokuskan pada penyiapan mahasiswa untuk mengenali potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri di masa depan. Penerapan OBE diawali dengan membuat profil lulusan dan capaian pembelajaran sebagai gambaran yang jelas tentang kemampuan penting yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus. Kegiatan OBE tersebut dapat dimulai dengan penyusunan kurikulum, sistem pembelajaran, dan penilaian secara terstruktur untuk memastikan bahwa proses pembelajaran terjadi dan keluaran atau target capaian pembelajaran lulusan tercapai. Gambar 4.1 merupakan kerangka orientasi penerapan OBE.

Prinsip utama penerapan OBE dititikberatkan pada hal-hal berikut:

- 1) Fokus pada Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (*learning outcome*)
- 2) Desain kurikulum yang mengutamakan konsep *student center learning* (SCL) melalui model pembelajaran *case method* dan *team based project*.

- 3) Penyesuaian struktur *learning outcome*, *learning activities*, dan *assessment*
- 4) Memfasilitasi kesempatan belajar sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan termasuk kesempatan belajar di luar prodi.
- 5) Penerapan siklus sistematis Plan-Do-Check-Action (PDCA) atau PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan) pada proses pembelajaran.



**Gambar 4.1**  
Kerangka Orientasi dan Implementasi OBE  
(Darwin Sebayang, dkk: 2018)

Terdapat empat hal utama pada proses penerapan dan pencapaian OBE, yaitu:

- 1) Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;
- 2) *Program Educational Objective* (PEO) atau Tujuan Pendidikan Program Studi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan;
- 3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;
- 4) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah yang mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

## 4.2 Kurikulum

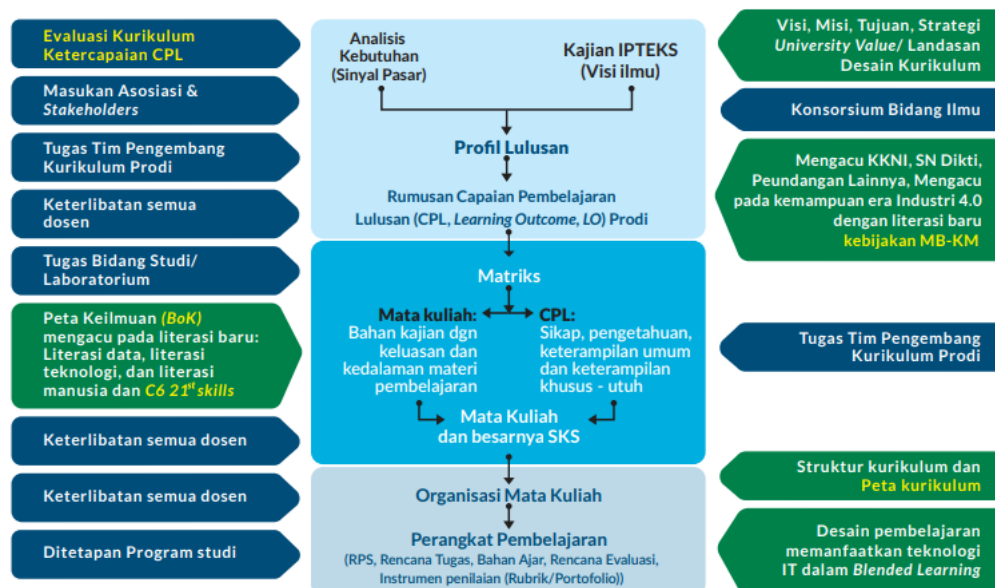
Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pada saat ini Untirta menyelenggarakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2022 yang telah mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan **Kurikulum dikembangkan menggunakan pendekatan OBE**. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan tinggi.

Kurikulum 2022 disusun merujuk kepada beberapa peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Perkembangan lebih lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Untirta dengan cepat beradaptasi dengan merestrukturisasi kurikulumnya. Kurikulum 2022 yang saat digunakan selanjutnya disesuaikan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi perguruan tinggi. Hasil penyesuaian Kurikulum 2022 berupa Kurikulum 2022 Revisi yang digunakan mulai Semester Ganjil 2023/2024.

Kurikulum program studi di Untirta, disusun berdasarkan visi dan misi Untirta guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Tahapan penyusunan kurikulum yang harus dilakukan prodi diuraikan pada Gambar 4.2.



**Gambar 4.2**

Tahapan Proses dalam Penyusunan Kurikulum

(Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka)

#### 4.2.1 Struktur Kurikulum

Secara garis besar kurikulum Untirta dirancang dengan memuat empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai untuk mencapai capaian pembelajaran, strategi pembelajaran untuk mencapainya, dan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaiannya. Selanjutnya bahan kajian dalam kurikulum Untirta disusun dan dirumuskan dalam bentuk muatan mata kuliah. Mata kuliah terdiri atas mata kuliah wajib Universitas, mata kuliah wajib Fakultas, mata kuliah wajib Program Studi, mata kuliah penyetara MBKM, dan mata kuliah pilihan bebas di Program Studi. Tabel 4.1 adalah daftar mata kuliah wajib universitas yang dapat dipilih sebagai penyetara kegiatan MBKM berdasarkan SK Rektor No. 417/UN43/KPT.KR.01/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sedangkan mata kuliah fakultas ditentukan oleh fakultas masing-masing. Untuk membedakan antara status mata kuliah, maka kode mata kuliah ditentukan sesuai huruf depan fakultas. Berikut ini adalah kode mata kuliah fakultas.

1. UNI (Mata Kuliah Tingkat Universitas)
2. IHK (Fakultas Hukum)
3. KIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

4. TEK (Fakultas Teknik)
5. FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis}
6. PER (Fakultas Pertanian)
7. FIS (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik)
8. FKD (Fakultas Kedokteran)
9. PSC (Pascasarjana)

**Tabel 4.1**

Daftar Mata Kuliah Wajib Tingkat Universitas untuk Program Sarjana

| No            | Kode Kelompok | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah                    | Bobot SKS |          |           |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|               |               |                  |                                     | Teori     | Praktik  | Total     |
| 1             | MKU           | UNI622101        | Agama                               | 2         | 0        | 2         |
| 2             | MKU           | UNI622102        | Moderasi Beragama                   | 2         | 0        | 2         |
| 3             | MKU           | UNI622301        | Pancasila                           | 2         | 0        | 2         |
| 4             | MKU           | UNI622303        | Kewarganegaraan                     | 2         | 0        | 2         |
| 5             | MKU           | UNI622305        | Bahasa Indonesia                    | 2         | 0        | 2         |
| 6             | MKU           | UNI622405        | Ketahanan Pangan                    | 2         | 0        | 2         |
| 7             | MKU           | UNI622302        | Studi Kebantenan                    | 2         | 0        | 2         |
| 8             | MKU           | UNI622304        | Kuliah Kerja Mahasiswa              | 0         | 3        | 3         |
| 9             | MKU           | UNI622401        | <i>English for Academic Purpose</i> | 3         | 0        | 3         |
| 10            | MKU           | UNI622403        | Teknologi dan Transformasi Digital  | 2         | 0        | 2         |
| <b>Jumlah</b> |               |                  |                                     | <b>19</b> | <b>3</b> | <b>22</b> |

**Tabel 4.2.**

Daftar Mata Kuliah Wajib Tingkat Universitas untuk Program Diploma

| No            | Kode Kelompok | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |          |          |
|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|
|               |               |                  |                  | Teori     | Praktik  | Total    |
| 1.            | MKU           | UNI522101        | Agama            | 2         | 0        | 2        |
| 2.            | MKU           | UNI522301        | Pancasila        | 2         | 0        | 2        |
| 3.            | MKU           | UNI522303        | Kewarganegaraan  | 2         | 0        | 2        |
| 4.            | MKU           | UNI522305        | Bahasa Indonesia | 2         | 0        | 2        |
| <b>Jumlah</b> |               |                  |                  | <b>8</b>  | <b>0</b> | <b>8</b> |

#### 4.2.2 Komponen Kurikulum

Tidak jauh berbeda dari Kurikulum 2022, Kurikulum 2022 Revisi tersusun atas beberapa kelompok mata kuliah. Kelompok mata kuliah tersebut diberikan guna mencapai CPL yang mencakup pembentukan sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus melalui proses pembelajaran termasuk mata kuliah untuk memberikan pengalaman kerja pada program studi tertentu. Berikut ini cakupan CPL yang diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaiannya:

1. Pembentukan dan pengembangan sikap melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa merupakan perilaku dan budaya yang terinternalisasi sebagai aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial. Untuk mendukung upaya ini Untirta memiliki value JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel) yang berusaha ditanamkan pada proses pembelajaran.
2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah pada bidang ilmunya secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
3. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan.
4. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

#### **4.2.3 Kode Mata Kuliah**

Mata kuliah yang ditawarkan dalam Kurikulum Revisi 2022 Untirta terdiri dari mata kuliah wajib universitas (Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.), mata kuliah wajib tingkat fakultas, dan mata kuliah program studi. Untuk mengidentifikasi level mata kuliah diberikan tiga huruf pertama pada kodifikasi mata kuliah, sebagaimana telah dijelaskan. Kodifikasi mata kuliah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3. Kode mata kuliah terdiri atas 9 digit yang masing-masing menunjukkan makna tertentu.

**Tabel 4.3.**  
Contoh Kodefikasi Mata Kuliah

| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Keterangan<br>(Makna dan Pengertian) |                                         |                                   |
|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>UNI622101</b> | <b>Agama</b>     | <b>UNI</b>                           | Tiga huruf kode mata kuliah universitas |                                   |
|                  |                  | <b>6</b>                             | KKNI Level 6 untuk jenjang Sarjana      |                                   |
|                  |                  |                                      | <b>22</b>                               | Tahun penyusunan kurikulum        |
|                  |                  |                                      | <b>1</b>                                | Mahasiswa tingkat I/tahun pertama |
|                  |                  |                                      | <b>01</b>                               | Nomor urut mata kuliah            |

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa terdapat beberapa Level KKNI yang dapat dikelola oleh Perguruan Tinggi Akademik, seperti Untirta, sebagai berikut:

1. Level 5 untuk Diploma Tiga
2. Level 6 untuk Sarjana
3. Level 7 untuk Profesi
4. Level 8 untuk Magister atau Spesialis 1
5. Level 9 untuk Doktoral atau Spesialis 2

#### 4.2.4 Mata Kuliah Penyetara Kegiatan MBKM

Sejak tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu episode Merdeka Belajar adalah Kampus Merdeka (episode 2), yang kemudian dikenal dengan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Kebijakan MBKM diatur pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, bahwa mahasiswa Program Sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
- b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Kegiatan belajar di luar program studi, baik di dalam Untirta ataupun di luar Untirta, dapat berupa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian atau Untirta. Kegiatan tersebut berupa, namun tidak terbatas pada:

1. Perkuliahan pada prodi lain dalam Untirta.
2. Perkuliahan pada kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
3. Perkuliahan pertukaran IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards).
4. Perkuliahan pada kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Untirta bersama Perguruan Tinggi Mitra di dalam dan di luar negeri.
5. Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).
6. Magang di instansi pemerintah atau swasta mitra Untirta.
7. Studi Independen di dalam Untirta untuk mempersiapkan lomba nasional atau internasional.
8. Program Kampus Mengajar.
9. Asistensi mengajar yang diselenggarakan oleh Untirta.
10. Kegiatan penelitian di instansi mitra Untirta.
11. Proyek kemanusiaan.
12. Kegiatan wirausaha.
13. Kegiatan membangun desa.
14. Kegiatan bela negara.

**Mahasiswa Untirta diwajibkan mengikuti minimal 1 kegiatan MBKM.**

Mahasiswa Untirta yang mengikuti kegiatan-kegiatan di atas atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh prodi, sesuai SOP masing-masing prodi, maka mahasiswa mendapatkan hak pengakuan (rekognisi) atas kegiatan tersebut. Pengakuan dapat dituangkan dalam bentuk mata kuliah yang terdaftar di transkrip akademik atau pengakuan pada SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah). Pengakuan kegiatan MBKM dalam mata kuliah dapat dilakukan oleh prodi menggunakan salah satu atau gabungan metode berikut:

### 1) *Free Form*

Kegiatan MBKM disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan

### 2) *Structure*

Kegiatan MBKM belajar dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan MBKM. Konversi nilai menggunakan skema ini, kegiatan MBKM yang dilaksanakan disetarakan dengan mata kuliah atau CPL yang terdapat dalam kurikulum program studi yang berjalan (Kurikulum 2022 Revisi).

### 3) *Hybrid Form*

Konversi nilai MBKM yang menggabungkan *free form* dan *structure*. Konversi dilakukan pada mata kuliah di kurikulum yang berlaku (Kurikulum 2022 Revisi) atau dengan mata kuliah tambahan apabila tidak terdapat mata kuliah yang setara.

SK Rektor No. 417/UN43/KPT.KR.01/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengatur jenis mata kuliah sebagai penyetara kegiatan MBKM untuk metode rekognisi. Tabel 4.4 berikut adalah daftar mata kuliah penyetara kegiatan MBKM.

**Tabel 4.4.**  
Daftar Mata Kuliah Penyetara Kegiatan MBKM

| No.   | Mata Kuliah                         | Keterangan                         | SKS |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1.    | Mata Kuliah Pokok Terkait Tema MBKM | Prodi memilih MK yang sesuai       | ... |
| 2.    | Mata Kuliah tingkat Universitas     | Agama                              | 2   |
|       |                                     | Pancasila                          | 2   |
|       |                                     | Kewarganegaraan                    | 2   |
|       |                                     | Bahasa Indonesia                   | 2   |
|       | Mata Kuliah Tingkat Universitas     | Moderasi Beragama                  | 2   |
|       |                                     | Studi Kebantenan                   | 2   |
|       |                                     | KKM                                | 3   |
|       | Mata Kuliah Tingkat Universitas     | English for Academic Purpose       | 3   |
|       |                                     | Teknologi dan Transformasi Digital | 2   |
|       |                                     | Ketahanan Pangan                   | 2   |
| 3.    | Mata Kuliah tingkat Fakultas        | Prodi memilih MK yang sesuai       |     |
| 4.    | Mata Kuliah Pilihan Program Studi   | Prodi memilih MK yang sesuai       | ... |
| Total |                                     |                                    | 20  |

Mahasiswa yang mengambil kesempatan kegiatan MBKM berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik tentang rencana pilihan kegiatan MBKM dan mendapatkan arahan potensi mata kuliah penyetara. Mata kuliah tersebut diprogram pada KRS semester berjalan, sehingga pada akhir program mahasiswa dapat menyampaikan hasil MBKM untuk menjadi pertimbangan konversi nilai. Konversi nilai MBKM dilakukan oleh Ketua Program Studi.

### **4.3 Proses Pembelajaran di Untirta**

#### **4.3.1 Karakteristik Proses Pembelajaran**

Karakteristik proses pembelajaran di Untirta sebagai berikut:

- 1) Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
- 2) Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- 3) Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
- 4) Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan kebangsaan
- 5) Kontekstual, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- 6) Tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- 7) Efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 8) Kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

9) Berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Berikut ini beberapa prinsip dasar *Student Centered Learning*:

- a. Mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa
- b. Menempatkan dosen sebagai fasilitator dan kontributor
- c. Menumbuhkan pemikiran kritis sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan
- d. Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya
- e. Menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan.

#### **4.3.2 Perencanaan Proses Pembelajaran**

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### **4.3.2.1 Rencana Pembelajaran Semester**

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:

- 1) Nama program studi, kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

#### 4.3.2.2 Persiapan Proses Pembelajaran

Dalam merencanakan proses pembelajaran perlu dipersiapkan antara lain:

- 1) Persiapan ruang kuliah yang dilakukan oleh Fakultas atas supervisi Kepala Biro Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- 2) Ruang kuliah setidaknya tersedia meja dosen, kursi dan atau meja kuliah, papan tulis, LCD proyektor atau TV LED, dan pendingin ruangan (AC atau kipas angin).
- 3) Ruangan kuliah diberikan nama tertentu untuk keperluan penjadwalan.
- 4) Jadwal kuliah disusun dan dipersiapkan oleh tiap prodi sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk dapat memilih dan mengikuti perkuliahan yang diinginkan.
- 5) Tempat pelaksanaan perkuliahan diatur oleh Fakultas agar tidak terjadi penggunaan ruangan secara bersamaan.
- 6) Jadwal kuliah setidaknya memuat: kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen/tim dosen, waktu jadwal kegiatan mingguan termasuk evaluasi, ruang atau tempat kegiatan pembelajaran, prasyarat pengambilan mata kuliah.
- 7) Tim akademik fakultas dan admin prodi meng-input jadwal pada SIAKAD untuk dapat dilihat oleh dosen dan mahasiswa.
- 8) Jika terdapat perubahan jadwal perkuliahan, maka dosen wajib berkomunikasi dengan pengatur ruang kelas.
- 9) Pendaftaran mata kuliah (rencana studi) dilaksanakan pada awal semester ganjil dan awal semester genap
- 10) Mahasiswa melaksanakan registrasi *online* melalui SIAKAD kemudian melakukan kontrak mata kuliah di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik dengan mengisi KRS *online* di SIAKAD, dan Dosen PA melakukan approve KRS mahasiswa.
- 11) Pimpinan fakultas menugaskan dosen melalui surat tugas mengajar yang menjadi dasar bagi dosen dalam menyiapkan proses pembelajaran.
- 12) Dosen harus merencanakan proses pembelajaran termasuk metode pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh prodi, dalam bentuk RPS. RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang disetujui minimal oleh Ketua Program Studi.
- 13) Bahan ajar adalah materi perkuliahan yang disusun berdasarkan rancangan yang terdapat pada RPS, yang mencerminkan prinsip ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, dan menyeluruh. Bahan ajar harus dapat diakses mahasiswa secara tidak berbayar.

- 14) Media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran terdiri atas audio visual, grafis, internet, dan atau media lainnya.

#### **4.3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dan memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. Selain itu proses pembelajaran harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, dan memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

##### **4.3.3.1 Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan pada setiap topik atau tahapan pembelajaran dari suatu mata kuliah, disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang diturunkan dalam sub capaian pembelajaran (Sub-CPMK). Sub-CPMK ditulis berupa kemampuan-kemampuan akhir setiap topik yang diharapkan menginternalisasi pada diri mahasiswa. Metode pembelajaran dalam suatu mata kuliah adalah beragam (*multi methods*) tergantung pada orientasi CPMK. Metode pembelajaran di Untirta merupakan salah satu atau kombinasi dari metode-metode berikut ini:

##### **1) Kuliah Interaktif**

Kuliah interaktif merupakan metode pembelajaran yang paling tua dan sering dilakukan. Kuliah akan menjadi efektif apabila terjadi proses pembelajaran aktif yang melibatkan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, aktivitas kelompok kecil dan pemecahan masalah, pemanfaatan beragam media pembelajaran penunjang, dan mahasiswa sedikit mencatat.

##### **2) *Flipped Learning / Flipped Classroom***

Model *flipped learning* adalah salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran dan merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan ‘terbalik’ dibandingkan kuliah konvensional. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara daring di luar

kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga mendiskusikannya dengan dosen. Tujuan model *flipped learning* untuk mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas. Mahasiswa didorong belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2 x 60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu SKS-nya.

Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan *learning management system* (LMS) Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Untirta. SPADA adalah platform pembelajaran daring Untirta yang platform-nya disediakan oleh Kemendikbudristek. Belajar di luar kelas juga dapat menggunakan video pembelajaran, buku elektronika, dan sumber-sumber belajar lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap selanjutnya mahasiswa akan belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil belajar dari tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar dengan memanfaatkan waktu 50 menit per satu SKS.

Model *flipped learning* ini dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu minggu, dua minggu, atau lebih sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian kemampuan akhir (Sub-CPMK). Tujuan dari model *flipped learning* ini adalah menggeser pola pembelajaran pasif menjadi pola pembelajaran aktif melalui akselerasi yang dilakukan sebelum sesi tatap muka dalam kelas dilakukan. Proses ini diperlukan untuk menjamin proses pencapaian kognitif mahasiswa sampai pada level analisis, sintesis dan evaluasi.

### 3) *e-learning*

Metode *e-learning* merupakan metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi sehingga mahasiswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran kapan dan di mana saja. Mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran secara elektronik. Untirta telah menyediakan SPADA untuk fasilitasi model belajar *e-learning*. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk diskusi interaktif antar sesama mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen tentang topik bahasan terkait mata kuliah yang dijalani. Dosen dapat mengunggah materi pembelajaran, sumber pembelajaran, diskusi, memberikan tugas, kuis di SPADA dan bahkan ujian

dapat pula dilakukan melalui media ini. *Video conference (Vicon)* seperti *zoom* dan *google meet* juga merupakan salah satu bentuk *e-learning* yang cukup sering digunakan.

#### **4) Diskusi Kelompok**

Diskusi kelompok (*group discussion*) adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa mahasiswa yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan jawaban atas suatu masalah. Proses diskusi kelompok dapat dilakukan melalui forum diskusi diikuti oleh semua mahasiswa di dalam kelas dan dapat pula dibentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil. Manfaat dari metode diskusi kelompok antara lain:

- a. Dapat berbagi informasi dalam menjalani gagasan baru atau memecahkan masalah;
- b. Dapat meningkatkan pemahaman atas masalah penting;
- c. Dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi;
- d. Dapat meningkatkan ketertiban dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
- e. Dapat membina semangat kerjasama dan bertanggung jawab

#### **5) Simulasi**

Metode simulasi merupakan penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Simulasi dimulai dengan menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan diskusi mengenai jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan dilakukan setelah simulasi. *Role play* (bermain peran) merupakan salah satu bentuk metode simulasi. Manfaat metode simulasi, antara lain:

- a. Menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak.
- b. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa karena diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan.
- c. Memupuk keberanian dan percaya diri mahasiswa.
- d. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi yang problematis.

## 6) Studi Kasus

Studi Kasus/*Case Study* merupakan suatu metode pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran aktif mahasiswa (*active learning*) dimana mahasiswa bekerja secara individual atau dalam kelompok kecil mempelajari kasus dengan penekanan pada aspek penatalaksanaan secara komprehensif melalui pendekatan interdisiplin. Kasus tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan mahasiswa lain yang bertindak selaku penyanggah (oponen) dan dipandu oleh dosen yang bertindak selaku narasumber.

## 7) Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif / *Collaborative Learning* (CL) merupakan Suatu metode pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran aktif (*active learning*) dengan berbagai tingkat kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Mahasiswa dapat memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau menghasilkan suatu karya. Metode CL bukan sekedar bekerja dalam kelompok, tetapi mahasiswa menunjukkan adanya ketergantungan positif, akuntabilitas individu, interaksi tatap muka, penerapan keterampilan kerjasama, dan upaya berproses dalam kelompok, serta mengidentifikasi efektifitas dan efisiensi kelompok. Secara umum, metode CL dapat diterapkan di tahun awal masa studi dan melibatkan tutor yang memiliki pemahaman terhadap materi yang sedang didiskusikan.

Dalam pelaksanaan CL, pengelola mata kuliah dan narasumber/tutor bertanggung jawab untuk mempersiapkan topik bahasan yang terbagi atas beberapa subtopik. Selanjutnya, mahasiswa akan dibagi dalam beberapa *focus group* untuk mendiskusikan masing-masing subtopik. Seluruh subtopik kemudian didiskusikan di dalam *home group* yang berisi wakil-wakil mahasiswa dari seluruh *focus group* sebelumnya. Manfaat pembelajaran kolaboratif antara lain:

- a. Meningkatkan ketertarikan terhadap pengetahuan yang dibahas dan memberikan kesempatan terlibat secara aktif dalam diskusi.
- b. Dapat menyampaikan dan mempertahankan pendapat/ide, saling bertukar pendapat, bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.
- c. Mendorong tercapainya tingkat pemikiran lebih tinggi dan retensi ilmu lebih lama sehingga mahasiswa menjadi pemikir yang kritis.

## 8) Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*) adalah metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerja sama (kooperatif) antar mahasiswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Ciri pembelajaran kooperatif yaitu materi pembelajaran dituntaskan secara berkelompok. Kelompok dibentuk berdasarkan kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda, dan penghargaan berorientasi pada kelompok. Pembelajaran dimulai dengan dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi mahasiswa untuk belajar. Selanjutnya dosen memberikan informasi kepada mahasiswa baik dalam bentuk peragaan atau teks. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok belajar dan dosen membimbing saat mahasiswa bekerja sama menyelesaikan tugas. Fase terakhir dari pembelajaran kooperatif yaitu mahasiswa menyajikan hasil akhir kerja kelompok, dosen menguji apa yang dipelajari, serta memberi penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok dan individu.

## 9) Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek (*Project Based-Learning*) adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan investigasi melalui pertanyaan terbuka dan menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Pada pembelajaran ini mahasiswa lebih aktif dengan bekerja sama dalam satu kelompok. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek antara lain:

- a. Penentuan Pertanyaan Mendasar
- b. Mendesain Perencanaan Proyek

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek

- c. Menyusun Jadwal

Penyusunan jadwal mencakup pembuatan *timeline* (alokasi waktu) dan *deadline* (batas waktu akhir) penyelesaian proyek, perencanaan cara yang baru dan penjelasan pemilihan suatu cara

- d. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek

Dosen berperan menjadi mentor bagi aktivitas mahasiswa dan perlu dibuat rubrik yang merekam keseluruhan aktivitas yang penting.

- e. Menguji Hasil
- f. Mengevaluasi Pengalaman

## 10) Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah/*Problem Based Learning* (PBL) adalah suatu metodologi pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dewasa, yaitu secara kolaboratif membicarakan suatu permasalahan dalam suatu kelompok. PBL memiliki tiga karakteristik yaitu, *constructive* (aktif membangun pengetahuan), *collaborative* (bekerja sama dalam kelompok) dan *contextual* (berkaitan dengan masalah yang akan dihadapi). PBL merupakan suatu strategi yang efektif untuk mengembangkan berbagai kompetensi mahasiswa termasuk kompetensi di area pengetahuan, komunikasi dan kerjasama, berpikir kritis dan lain-lain. Partisipasi aktif demi mencapai kemajuan pribadi atau kelompok merupakan karakteristik kegiatan PBL. Kelompok akan menganalisis suatu permasalahan secara independen berdasarkan kesepakatan bersama kelompok tersebut dan bukan karena diarahkan oleh dosen ataupun dimotivasi oleh ujian. Cara ini diyakini memberikan bekal yang memadai untuk menjadi mahir dalam pemecahan masalah dan merupakan modal untuk *lifelong learning*.

Langkah awal PBL adalah mahasiswa diberi masalah sebagai pemicu dan dilanjutkan dengan identifikasi pembelajaran yang dibutuhkan menggunakan proses interaktif, mandiri, menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh dan merangkum hal-hal yang telah dipelajari. Pada diskusi kelompok PBL, dosen bertugas sebagai fasilitator yang berperan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah, memandu, menggali dan mendukung inisiatif mahasiswa. Dalam diskusi, fasilitator tidak memberikan kuliah, tidak mengarahkan dan memberikan pemecahan masalah secara langsung. Hal penting yang harus diperhatikan dalam PBL adalah peran fasilitator dan kualitas pemicu sehingga diperlukan pengembangan dosen melalui berbagai pelatihan pendidikan seperti pelatihan fasilitator dan penyusunan pemicu. Manfaat-manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan PBL antara lain:

- a. Mampu untuk belajar secara aktif
- b. Memecahkan masalah secara kontekstual melalui analisis yang kritis
- c. Meningkatkan jumlah dan luas permasalahan yang dikuasai mahasiswa karena selalu didorong oleh keingintahuan
- d. Melatih keterampilan mencari informasi yang diinginkan secara efektif
- e. Melatih berkomunikasi secara ilmiah, bekerja sama dan melatih refleksi diri
- f. Melatih belajar mandiri dan meningkatkan rasa percaya diri

## **11) Metode pembelajaran lain**

Metode pembelajaran lain meliputi pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa di unit pelayanan komunitas dan masyarakat pada tahun terakhir masa studi. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

### **4.3.3.2 Bentuk Pembelajaran**

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam/di luar program studi dapat berupa:

- a. Kuliah, Responsi dan tutorial, atau seminar.
- b. Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan dan Praktik Kerja.
- c. Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan (bagi program sarjana, program profesi, dan program pascasarjana) dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- d. Kegiatan MBKM yang diselenggarakan Untirta atau Kementerian.
- e. Pengabdian kepada masyarakat (bagi program sarjana dan program profesi) dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk pembelajaran ini diwujudkan dalam bentuk Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

### **4.3.3.3 Prasyarat Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

Sarana dan Prasarana perkuliahan disesuaikan dengan dengan jenis, kualitas, dan jumlah yang dibutuhkan oleh setiap Fakultas/Program Studi. Setiap ruang kelas perkuliahan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana berupa:

- 1) Kursi sesuai dengan jumlah mahasiswa dan luas ruangan.
- 2) Ruang kecil maksimal 40 kursi dan ruang besar maksimal 60 buah kursi.
- 3) *White board* sesuai dengan ukuran ruangan, dilengkapi spidol dan penghapus papan.
- 4) Alat bantu pembelajaran seperti: LED TV, *LCD Projector*, layar proyektor, dan lain-lain.
- 5) Kursi dan meja dosen.

Setiap laboratorium dilengkapi dengan:

- a. Jenis peralatan dan bahan praktik yang sesuai dengan kepentingan praktikum.
- b. Jumlah peralatan dan bahan praktik harus sesuai jumlah peserta praktikum.
- c. Jalur dan petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat.

Prasyarat terkait mahasiswa dan dosen antara lain:

- 1) Jumlah maksimal mahasiswa per kelas setiap program studi bidang eksakta maksimal terdiri dari 40 orang mahasiswa per kelas, sedangkan bidang sosial maksimal terdiri dari 50 orang mahasiswa per kelas yang disesuaikan kapasitas ruang perkuliahan.
- 2) Beban mengajar maksimal dosen sebagai tugas utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Distribusi tugas dosen adalah melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS dan tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat serta tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 SKS.
- 3) Rasio maksimal mahasiswa per dosen, untuk pembelajaran teori, rasio mahasiswa dengan dosen per kelas adalah 1 : 30. Pembelajaran praktik, rasio mahasiswa dengan dosen per kelas adalah 1: 15.
- 4) Rasio maksimal buku teks per mahasiswa dan ketersediaan buku di perpustakaan Universitas, Fakultas, Program Studi meliputi:
  - a. Jumlah pustaka sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek pustaka (rasio 1 : 10).
  - b. Memiliki minimal 1 judul pustaka untuk setiap mata kuliah keahlian dasar.
  - c. Memiliki minimal 2 judul pustaka untuk tiap mata kuliah keahlian.
  - d. Melanggan sekurang-kurangnya 1 Jurnal Ilmiah untuk setiap program studi.

#### **4.3.3.4 Kegiatan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPS yang meliputi:

##### **a. Kegiatan pendahuluan**

- 1) Dosen menyiapkan kegiatan administratif pra pengajaran antara lain: memberi salam, memimpin doa, memberikan kode presensi mahasiswa, mempersiapkan bahan pembelajaran (buku ajar, bahan ajar, jurnal ilmiah dan berbagai referensi lainnya).
- 2) Pada kuliah perdana dosen wajib memperkenalkan diri, memberikan motivasi, menyampaikan *guideline* materi sesuai RPS, menyampaikan prinsip dan etika moral dalam perkuliahan.
- 3) Menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan sebelum proses inti pembelajaran.

## **b. Kegiatan inti**

- 1) Penyampaian materi perkuliahan sesuai dengan RPS dalam kontrak perkuliahan dan dalam satu semester dilaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan. Dosen berpedoman pada RPS yang telah disusun, mencatat dan memonitor kemajuan kompetensi dalam kegiatan belajar mahasiswa, misal melalui respon yang diberikan mahasiswa, setelah mahasiswa dilibatkan di berbagai kegiatan proses belajar dan menjaga suasana akademik yang kondusif selama proses perkuliahan berlangsung dengan rincian:
  - a) Uraian atau penjelasan (U), adalah penjelasan tentang materi pelajaran atau konsep, prinsip, dan prosedur yang akan dipelajari peserta didik.
  - b) Contoh (C), adalah benda atau kegiatan yang terdapat dalam kehidupan mahasiswa sebagai wujud dari materi pelajaran yang sedang diuraikan.
  - c) Latihan (L), adalah kegiatan mahasiswa dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajarinya ke dalam praktik yang relevan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Latihan merupakan bagian dari proses pembelajaran secara aktif.
- 2) Dalam satu semester dosen wajib melaksanakan evaluasi pembelajaran (penilaian) untuk mengukur capaian CPMK. Evaluasi dapat berbentuk UTS, UAS, kuis, dan tugas terstruktur sebagai bahan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Setiap model evaluasi hendaknya merujuk pada CPMK yang ingin diukur.

## **c. Kegiatan Penutup**

Dosen bersama mahasiswa membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran, refleksi terhadap kegiatan, memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan tindak lanjut dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, berupa:

- 1) Evaluasi formatif (tes atau non tes), yaitu seperangkat pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dilakukan untuk mengukur kemajuan belajar mahasiswa setelah menyelesaikan tahap pembelajaran.

- 2) Tindak lanjut, adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa setelah melakukan tes atau tugas. Dosen memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan mahasiswa merupakan satu bentuk pemberian tanda dan bantuan untuk memperlancar kegiatan belajar selanjutnya.

#### **4.3.4 Pengertian Dasar Semester**

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir akan dibagi ke dalam kegiatan semester, sehingga pada setiap awal semester mahasiswa harus merencanakan dan memutuskan tentang kegiatan belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester tersebut. Pada umumnya, untuk Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister, satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 minggu kerja, sudah termasuk evaluasi pada tengah dan akhir semester. Kegiatan belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan dalam ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas yang menggunakan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) Semester Reguler yaitu Semester Gasal dan Semester Genap, serta 1 (satu) Semester Antara yang diselenggarakan setelah Semester Genap. Berdasarkan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, semester antara ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk remediasi, pengayaan, dan percepatan masa studinya;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan waktu dan sarana serta prasarana akademik.

Semester antara diatur melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Semester Antara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
- 2) Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester;
- 3) Sesuai beban belajar untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan;
- 4) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS antara dan UAS.

#### **4.3.5 Satuan Kredit Semester**

Penyelenggaraan perkuliahan Satuan Kredit Semester (SKS) di Untirta diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk mata kuliah teori atau seminar, 1 SKS terdiri atas 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri atau setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- 2) Untuk mata kuliah praktik, 1 SKS terdiri atas 170 menit dengan rincian 2 X 50 menit kegiatan tatap muka, belum termasuk persiapan praktik 30 menit dan penyusunan laporan praktik 40 menit.
- 3) Untuk mata kuliah praktik lapangan, 1 SKS terdiri atas 170 menit dengan rincian 2 X 50 menit kegiatan tatap muka, belum termasuk persiapan praktik 30 menit dan penyelesaian kegiatan praktek 40 menit.
- 4) Untuk kegiatan MBKM, 1 SKS terdiri atas 45 Jam kegiatan dalam satu semester.

##### **4.3.5.1 Beban Belajar Sistem Blok**

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas yang melaksanakan sistem pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Sistem blok digunakan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2019, pada Program Studi Kedokteran perhitungan SKS sebagai berikut:

- a. Menghitung total jam kuliah dan pleno dengan kehadiran narasumber dan membagi total jam dengan angka pembagi 16 (1 SKS setara dengan 16 jam kuliah).
- b. Menghitung total jam diskusi kelompok, praktikum, makalah, dan membagi total jam dengan angka pembagi 32 (1 SKS setara dengan 32 jam diskusi kelompok, praktikum)
- c. Menghitung total jam kegiatan lapangan, kegiatan mandiri terstruktur dan membagi total jam dengan angka pembagi 64 (1 SKS setara dengan 64 jam kegiatan lapangan, mandiri)
- d. Ujian tidak dihitung dalam perhitungan SKS
- e. Seluruh hasil perhitungan dijumlahkan
- f. 1 SKS menggambarkan kurang lebih 35-40 jam kegiatan pembelajaran (sekitar 1 minggu), yang dapat terdiri dari sekitar 25 jam kegiatan terstruktur (kuliah, diskusi kelompok, praktikum, tutorial keterampilan klinik, dll) dan sekitar 15 jam kegiatan mandiri.

Pada Program Studi Kedokteran, Modul semester 1 dan 2 menjadi modul prasyarat untuk melanjutkan ke modul semester 3 dan seterusnya. Apabila ada modul yang tidak lulus pada semester 1 dan 2, maka wajib untuk mengulang modul tersebut dan harus lulus pada semua modul yang diulang tersebut untuk dapat melanjutkan ke semester 3 dan seterusnya.

#### **4.3.6 Pelaporan dan Monitoring Proses Pembelajaran**

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh program studi/jurusan/fakultas/universitas untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembelajaran. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh Unit Penjamin Mutu di level fakultas dan program studi. Hasil monitoring disampaikan kepada Ketua Program Studi, Wakil Dekan yang terkait bidang akademik, Dekan, dalam rapat akademik. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap: perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

- 1) Monitoring pembelajaran meliputi jumlah pertemuan yang dilakukan, kecocokan antara materi dalam RPS dengan materi yang disampaikan dalam pembelajaran.
- 2) Mengidentifikasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran sesuai kompetensinya.
- 3) Evaluasi memusatkan pada keseluruhan kinerja dosen dalam proses pembelajaran.

Pelaporan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa presensi kehadiran mahasiswa dan materi pembelajaran yang diberikan, dan nilai akhir mata kuliah. Pada akhir semester disediakan angket untuk mengukur kinerja dosen dalam pembelajaran dan kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik melalui SIAKAD. Tindak lanjut penguatan dan penghargaan diberikan kepada dosen yang telah memenuhi standar. Teguran bersifat mendidik diberikan kepada dosen yang belum memenuhi standar. Dosen diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Fakultas/Jurusan/Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Hasil monitoring dianalisis dan dilaporkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai penjaminan mutu berdasarkan evaluasi akademik.

## **4.4 Penilaian Hasil Belajar**

### **4.4.1 Pengertian**

Penilaian hasil belajar merupakan salah satu bagian dari proses keseluruhan evaluasi pendidikan. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui proses pengukuran dan penilaian (*assessment*).

Pengukuran hasil belajar mahasiswa adalah upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa atas suatu mata kuliah atau bidang tertentu setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan belajar dan/atau praktik dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dengan menggunakan alat, yaitu tes dan/atau non-tes. Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat berbentuk penilaian kognitif (pengetahuan) melalui tes formatif, dan tes sumatif, atau penilaian berbasis kolaborasi dan partisipasi yang berbentu tugas kelompok, proyek, atau lainnya. Fakultas dan Jurusan/Program Studi dapat menambah bentuk penilaian dan evaluasi lainnya yang dianggap penting. Fakultas memfasilitasi pelaksanaan tes dalam suatu semester dua kali, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

### **4.4.2 Tujuan Penilaian Hasil Belajar**

Tujuan umum penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan mahasiswa pada akhir masa perkuliahan. Tujuan khusus penilaian hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil belajar bertujuan mengukur penguasaan materi dan pencapaian kompetensi atas suatu mata kuliah setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar dengan cara dan dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Penilaian (ujian) bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 3) Penilaian Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) bertujuan mengukur kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya.

- 4) Ujian komprehensif bertujuan mengukur penguasaan materi program studi dan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang logis dan utuh bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Magister.
- 5) Ujian kualifikasi bertujuan mengukur penguasaan materi program studi dan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang logis dan utuh bagi mahasiswa Program Doktor.
- 6) Ujian proposal tugas akhir bertujuan menilai kelayakan proposal yang disusun mahasiswa dan memberikan masukan untuk perbaikan proposal, terutama yang menyangkut permasalahan, kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan metode penelitian.
- 7) Ujian tugas akhir bertujuan mengukur kemampuan menggunakan konsep dan metode penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif.
- 8) Ujian tesis bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan konsep teori dan metode penelitian, terutama yang menyangkut permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoretis, kerangka berpikir, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran.
- 9) Ujian tertutup bertujuan menilai atau mengukur kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah melalui penemuan teori atau gagasan-gagasan keilmuan dengan menerapkan konsep-konsep teori dan metode penelitian serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoretis, kerangka berpikir, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta simpulan dan saran.
- 10) Ujian terbuka bertujuan mempromosikan kemampuan mahasiswa menggunakan pola pikir yang rasional, komprehensif, dan objektif dalam memecahkan masalah sesuai dengan keunggulan hasil penelitian yang disusun dalam bentuk disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam menemukan teori dan mengembangkan gagasan-gagasan baru di bidang keilmuan tertentu.
- 11) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran serta kemajuan belajar mahasiswa sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.

#### **4.4.3 Standar Penilaian**

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif

#### **4.4.4 Bentuk Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

#### **4.4.5 Teknik dan Instrumen Penilaian**

- 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 3) Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran,
- 4) Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian,
- 5) Pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa
- 6) Penetapan instrumen penilaian yang mengakomodasi lingkup materi pembelajaran,
- 7) Penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

- 8) Format Instrumen Penilaian (proporsi kontribusi elemen yang dievaluasi untuk nilai akhir) disesuaikan dengan yang berlaku di masing-masing fakultas.
- 9) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 10) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau berbagai teknik dan instrumen penilaian
- 11) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

#### **4.4.6 Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran.
- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- 3) Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
- 4) Menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur tujuan pembelajaran.
- 5) Metode dan mekanisme penilaian yang dipilih mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa.
- 6) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan..

Adapun prosedur penilaian mencakup:

- 1) Tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau ulang.
- 2) Penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran.
- 3) Pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian,
- 4) Cek ulang ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif),
- 5) Penyusunan kisi-kisi soal ujian
- 6) Penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian: penyusunan soal, pelaksanaan ujian, pengoreksian lembar jawaban, kegiatan pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan nilai akhir
- 7) Input nilai di SIAKAD ONLINE.

#### 4.4.7 Pelaksanaan Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan menggunakan Pedoman Acuan Patokan (PAP). Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan terdiri atas nilai nilai tugas terstruktur, nilai kuis, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan nilai praktikum.

- 1) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
- 2) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- 3) Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah, semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.
- 4) Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu pada Tabel 4.5.
- 5) Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- 6) Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n B_{ti}.N_{ti} + B_{qi}.N_{qi} + B_m.N_m + B_a.N_a + B_p.N_p}{\sum_{i=1}^n B_{ti} + B_{qi} + B_m + B_a + B_p}$$

dengan:

$B_{ti}$  : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke  $i$

$B_{qi}$  : adalah bobot nilai kuis ke  $i$

$B_m$  : adalah bobot nilai ujian tengah semester

$B_a$  : adalah bobot nilai ujian akhir semester

$B_p$  : adalah bobot nilai praktikum

$N_{ti}$ ,  $N_{qi}$ ,  $N_m$ ,  $N_a$ ,  $N_p$  : adalah nilai setiap kegiatan akademik

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu huruf mutu dan angka mutu, yang disusun ke dalam peringkat seperti pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5.**  
Rentang Nilai (Huruf dan Angka Mutu)

| No  | Nilai Relatif / Huruf Mutu | Nilai Bobot / Angka Mutu | Nilai Akhir (NA) Absolut |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.  | A                          | 4,00                     | $85,00 < NA \leq 100,00$ |
| 2.  | A -                        | 3,75                     | $80,00 < NA \leq 85,00$  |
| 3.  | B +                        | 3,50                     | $75,00 < NA \leq 80,00$  |
| 4.  | B                          | 3,00                     | $70,00 < NA \leq 75,00$  |
| 5.  | B -                        | 2,75                     | $65,00 < NA \leq 70,00$  |
| 6.  | C +                        | 2,50                     | $60,00 < NA \leq 65,00$  |
| 7.  | C                          | 2,00                     | $55,00 < NA \leq 60,00$  |
| 8.  | D                          | 1,00                     | $50,00 < NA \leq 55,00$  |
| 9   | E                          | 0                        | $< 50,00$                |
| 10. | K                          |                          |                          |

**Keterangan:**

1. Sebelum nilai akhir dosen dapat memberi nilai K.
2. Keputusan penggunaan metode dan mekanisme penilaian diserahkan pada dosen pengampu mata kuliah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dalam ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik yang disampaikan pada saat kontrak perkuliahan.

**4.4.7.1 Huruf Mutu K (Kurang/Tidak Lengkap)**

Kriteria mahasiswa yang dinyatakan memperoleh huruf mutu (**K**) adalah:

- 1) Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi seluruh komponen evaluasi akhir semester yang ditetapkan dosen (misalnya belum mengumpulkan tugas terstruktur, paper, dan sejenisnya);
- 2) Jangka waktu untuk memenuhi butir 1) di atas selama 2 minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah bersangkutan, dan apabila sudah dipenuhi mahasiswa maka huruf mutu (**K**) harus diganti menjadi (**A**), (**A<sup>-</sup>**), (**B<sup>+</sup>**), (**B**), (**B<sup>-</sup>**) (**C<sup>+</sup>**), (**C**), atau (**D**), sesuai perolehan angka mutunya.
- 3) Apabila evaluasi pada butir 1) di atas tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 minggu, maka huruf mutunya dapat dihitung berdasarkan nilai yang telah diperoleh pada komponen lainnya.

#### **4.4.7.2 Nilai Mata Kuliah MBKM**

Nilai mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa melalui kegiatan MBKM diperoleh dengan cara mengkonversi setiap kegiatan MBKM ke dalam beberapa mata kuliah penyetara. Jenis, nama, dan jumlah mata kuliah hasil konversi menjadi kewenangan dari masing-masing program studi. Rentang angka dan huruf mutu sama dengan yang tertulis dalam Tabel 4.5.

#### **4.4.7.3 Huruf Mutu Akhir yang Sah**

- 1) Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila:
  - a. Mahasiswa terdaftar administrasi dan akademik pada semester berjalan.
  - b. Mata kuliah tersebut terdaftar dalam KRS mahasiswa yang bersangkutan pada semester berjalan.
- 2) Semua nilai akhir (huruf mutu) atau hasil evaluasi akhir mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan butir 1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

#### **4.4.7.4 Perbaikan Huruf Mutu**

Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (semester gasal atau genap) atau pada semester pendek (antara). Huruf mutu **E, D, C, C+ dan B-** dapat diperbaiki kembali dengan menempuh mata kuliah yang bersangkutan dengan mencantumkan dalam KRS baik pada Semester Reguler maupun Semester Pendek dan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan. Huruf mutu yang digunakan untuk perhitungan IPK adalah huruf mutu yang terbaik. Sementara untuk perhitungan IPS adalah dari perolehan huruf mutu pada periode semester berjalan.

#### **4.5 Pelaporan Penilaian**

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: indeks prestasi; atau keterangan lulus atau tidak lulus. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Tabel 4.6. adalah contoh perhitungan IPS. Adapun perhitungan menggunakan rumus perhitungannya sebagai berikut:

IPS Notasi:  $AM_i$  = Angka Mutu Mata Kuliah  $i$   
 $SKS_i$  = Jumlah SKS Mata Kuliah  $i$

Tabel 4.6. Contoh Perhitungan IPS

| Mata Kuliah   | Kode MK | SKSi | Huruf Mutu | Angk Mutu | AMi |
|---------------|---------|------|------------|-----------|-----|
| Mata Kuliah A | MK A    | 2    | A          | 4         | 8   |
| Mata Kuliah B | MK B    | 3    | B          | 3         | 9   |
|               | Jml     | 5    |            |           | 17  |
|               |         |      |            | IPS       | 3.4 |

IPS digunakan sebagai dasar penentuan Beban SKS Semester pada semester berikutnya. Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh dan dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. IPK digunakan sebagai dasar untuk evaluasi studi dan dasar pembinaan oleh Dosen Pembimbing Akademik. Tabel 4.6 adalah contoh perhitungan IPK. Rumus perhitungan IPK sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05 dan ke atas apabila sama/lebih dari 0,05);

IPK Notasi:  $AM_i$  = Angka Mutu Mata Kuliah  $i$   
 $SKS_i$  = Jumlah SKS Mata Kuliah  $i$

Tabel 4.6 Perhitungan IPK dalam KHS

| Mata Kuliah   | Kode MK | SKSi | Huruf Mutu | Angka Mutu | AMi  |
|---------------|---------|------|------------|------------|------|
| Mata Kuliah A | MK A    | 2    | A          | 4          | 8    |
| Mata Kuliah B | MK B    | 3    | B          | 3          | 9    |
| Mata Kuliah C | MK C    | 4    | C          | 2          | 8    |
| Mata Kuliah D | MK D    | 2    | A          | 4          | 8    |
| Mata Kuliah E | MK E    | 1    | B          | 3          | 3    |
| Mata Kuliah F | MK F    | 2    | D          | 1          | 2    |
| Mata Kuliah G | MK G    | 2    | E          | 0          | 0    |
| Mata Kuliah H | MK H    | 4    | C          | 2          | 8    |
|               | Jml     | 20   |            |            | 46   |
|               |         |      |            | IPK        | 2.30 |

## **BAB V**

### **EVALUASI BELAJAR DI UNTIRTA**

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dan predikat lulus atau tidak lulus. IP dinyatakan dalam kisaran nilai baik dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu. Lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif, berupa uji kompetensi. Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Penilaian akhir studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian indeks prestasi. Evaluasi mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dapat dilakukan melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan pencapaian CPMK mata kuliah.

Pada akhir studi mahasiswa, dilakukan evaluasi akhir studi untuk mengetahui ketercapaian CPL dan kelulusan dari program studi. Untuk menghindari kegagalan studi mahasiswa, diperlukan evaluasi keberhasilan studi secara periodik. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya pada akhir semester, tahun pertama, kedua, ketiga, ke empat dan pada akhir studi.

Beban studi Program D-3 sekurang-kurangnya 108 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester sistem paket dan dapat ditempuh kurang dari 6 semester dan selama-selamanya 10 (sepuluh) semester. Jika sampai dengan 10 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program D-3. Sedangkan beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk lulus dalam 8 (delapan) semester. Masa studi dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 (empat belas) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Sarjana.

Beban studi program Profesi Doktor sekurang-kurangnya 62 (enam puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk lulus dalam 4 (empat) semester. Masa studi dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan paling lama 6 (enam) semester. Jika sampai dengan 6 (enam)

semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program profesi Dokter. Beban studi program Profesi Keperawatan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan untuk lulus dalam 2 (empat) semester. Masa studi dapat ditempuh kurang dari 2 semester dan paling lama 6 (enam) semester. Jika sampai dengan 4 (empat) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program profesi Nurse.

Beban studi program Magister/Spesialis berada pada rentang 54-72 sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum untuk 3 - 4 semester. Masa studi dapat ditempuh minimal 3 semester dan paling lama 8 (delapan) semester. Jika sampai dengan 8 semester, mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Magister/Spesialis. Program studi diberikan waktu untuk menyesuaikan beban studi kurikulum paling lama 1 tahun sejak ditetapkannya SK Rektor tentang pedoman akademik.

Sedangkan beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 sks yang dapat ditempuh kurang dari 6 semester dan selama-selamanya 12 (dua belas) semester. Jika sampai dengan 12 (dua belas) semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program Doktor.

## **5.1 Evaluasi Keberhasilan Studi**

### **5.1.1 Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana**

Pelaksanaan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa, sebelum studinya berakhir untuk mahasiswa Program D-3 dan Sarjana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester**

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing Akademik saat bimbingan akademik. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya (setelah semester 2), dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IPS yang diperoleh. Beban studi semester yang didasarkan pada capaian IPS dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**b. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Pertama**

Evaluasi keberhasilan studi tahun pertama dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi, apabila memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks;
- Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya; dan
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

**c. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua**

Evaluasi keberhasilan studi tahun kedua dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks;
- Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks berdasarkan nilai mata kuliah terbaik; dan
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

**d. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga**

Evaluasi keberhasilan studi tahun ketiga dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks; dan
- Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah terbaik.

**e. Evaluasi Kemampuan Mahasiswa Tahun Keempat**

Evaluasi keberhasilan studi tahun keempat dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks; dan
- Mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah terbaik.

### **5.1.2 Mahasiswa pada Program Diploma Keperawatan**

Evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Diploma keperawatan dilakukan pada tiap akhir semester, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- IPS di atas 2,76 dan/atau;
- IPK di atas 2,76.

### **5.1.3 Mahasiswa pada Program Sarjana Kedokteran**

Evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Sarjana Kedokteran dilakukan pada akhir semester II dan akhir semester XIV, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada akhir semester II, memenuhi salah satu kriteria;
  - a. IPK mencapai 2,5;
  - b. Lulus Modul Prasyarat;
  - c. Tidak terdapat huruf mutu D; dan
  - d. Tidak mendapatkan catatan perilaku profesional;
2. Pada Akhir semester XIV, memenuhi salah satu kriteria berikut;
  - a. IPK mencapai 2,1;
  - b. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah;
  - c. Tidak terdapat huruf mutu D; dan
  - d. Jumlah sks nilai modul yang lulus mencapai 140 SKS;

### **5.1.4 Mahasiswa pada Program Profesi**

Evaluasi keberhasilan mahasiswa Program Sarjana Profesi dilakukan pada setiap akhir semester dan akhir semester VIII, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada Tiap Akhir Semester
  - a. IPS di atas 2,00 untuk Program Studi Gizi dan Ilmu Keolahragaan, sedangkan untuk Program Studi Pendidikan Dokter IPS di atas 2,10 dan/atau;
  - b. IPK di atas 2,00 untuk Program Studi Gizi dan Ilmu Keolahragaan, sedangkan untuk Program Studi Pendidikan Dokter IPK di atas 2,1.
2. Pada Akhir Tahun Ajaran Berjalan
  - a. Program Studi Gizi dan Ilmu Keolahragaan IPK di atas 2,00, dan/atau
  - b. Tabungan Kredit (jumlah SKS lulus) di atas 24 SKS.
3. Pada akhir semester VIII
  - a. Program Studi Gizi dan Ilmu Keolahragaan IPK di atas 2,00, sedangkan

- Program Studi Pendidikan Dokter IPK di atas 2,1;
- b. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah, dan/atau;
  - c. Jumlah SKS Kumulatif mencapai 140 SKS;

#### **5.1.5 Mahasiswa pada Program Magister**

Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa Program Magister, yang menunjukkan kriteria akademik di bawah ini:

- a. Mahasiswa yang pada akhir Semester I tidak memperoleh IPS 3,00;
- b. Mahasiswa yang pada akhir Semester II tidak memperoleh IPK 3,00;
- c. Mahasiswa yang pada akhir Semester III tidak memperoleh IPK 3,0;
- d. Mahasiswa akhir Semester IV belum melakukan seminar usulan penelitian;
- e. Mahasiswa yang pada akhir Semester VIII belum menempuh ujian akhir lisan terbuka untuk mempertahankan tesis.

#### **5.1.6 Mahasiswa pada Program Doktor**

Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa Program Doktor, yang menunjukkan kriteria akademik di bawah ini:

- a. Mahasiswa yang pada akhir Semester I tidak memperoleh IPS 3,00;
- b. Mahasiswa yang pada akhir Semester II tidak memperoleh IPK 3,00;
- c. Mahasiswa akhir Semester IV belum melakukan Ujian Kualifikasi Doktor / Prelium;
- d. Mahasiswa akhir Semester V belum melakukan Seminar usulan penelitian
- e. Mahasiswa yang pada akhir Semester VIII belum menempuh Ujian Naskah Disertasi (Ujian Tertutup) dan Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka).

### **5.2 Evaluasi Akhir Hasil Belajar Mahasiswa**

Evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. Hasil evaluasi adalah status kelulusan mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi dan lulus dari program studi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada sub bab-sub bab berikut.

### **5.2.1 Program Diploma Tiga**

- 1) Lulus semua Mata Kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan (minimal 108 sks) dan ditempuh maksimal 10 Semester (5 tahun akademik).
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- 3) Huruf mutu **D**, maksimal 3 mata kuliah dan bukan mata kuliah prasyarat tugas akhir.
- 4) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu **C** setelah diuji.

### **5.2.2 Program Sarjana**

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan (minimal 144 sks dengan masa studi maksimal 14 semester (7 tahun akademik)).
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol).
- 3) Huruf mutu **D**, maksimal 3 mata kuliah dan bukan mata kuliah prasyarat tugas akhir.
- 4) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu **C** setelah diuji.

### **5.2.3 Program Diploma, Sarjana, dan Profesi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

#### **1) Program Diploma Tiga Keperawatan**

- a. Lulus semua Mata Kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan (minimal 108 sks) yang ditempuh maksimal 10 Semester (5 tahun akademik);
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,76;
- c. Tidak terdapat huruf mutu D untuk semua mata kuliah;
- d. Telah selesai menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu B- setelah diuji; dan
- e. Lulus Ujian Kompetensi (Ujikom) sesuai yang dipersyaratkan.

#### **2) Program Sarjana**

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 untuk Program Studi Gizi dan Program Studi Ilmu Keolahragaan;

- c. Pada Program Studi S1 Kedokteran memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,10. Nilai mutu Modul Keterampilan Klinis Dasar 1, 2, 3, minimal huruf mutu **B**. Syarat nilai angka mutu  $> 55$ . Tidak terdapat dengan huruf mutu **D**. Lulus Ujian Komprehensif atau nilai *Progress Test*;
- d. Pada Program Studi S1 Keperawatan memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,76. Tidak terdapat huruf mutu **D** pada semua mata kuliah;
- e. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir, dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu **C** setelah diuji; dan
- f. Pada Program Studi Kedokteran, sistem *remedial* mata kuliah yang tidak lulus dapat dilakukan 1 kali, apabila remedial tidak lulus juga, maka wajib mengulang mata kuliah tersebut pada tahun berikutnya. Untuk Prodi Pendidikan Dokter, kriteria kelulusan: minimal nilai C dengan nilai rata-rata minimal 55 untuk semua komponen. Apabila terdapat nilai angka mutu komponen evaluasi  $< 55$ , maka akan diberi kesempatan mengikuti perbaikan nilai (*remedial*) dengan syarat kehadiran  $\geq 80\%$  kegiatan modul.

### 3) Program Profesi

- a. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 (Kedokteran) dan 3.00 (Keperawatan).
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus tahap profesi jika telah lulus seluruh modul dengan beban sebanyak 62 SKS dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (Kedokteran); 36 SKS dan memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 (Keperawatan). Evaluasi akhir pembelajaran modul dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan seluruh kegiatan dalam modul. Evaluasi dilakukan dengan tujuan menentukan kelulusan dalam menempuh modul. Nilai akhir modul didapatkan dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kriteria lulus modul adalah nilai akhir modul B- (65), dan nilai setiap komponen minimal 65. Remediasi diselenggarakan dengan tujuan memberi kesempatan peserta didik untuk memperbaiki nilai yang kurang. Remediasi ini diselenggarakan di minggu terakhir modul, atau pada minggu terakhir semester. Remediasi dilakukan untuk memperbaiki salah satu komponen atau seluruh komponen nilai yang kurang. Mekanisme remediasi ditetapkan oleh masing-masing modul. Apabila setelah mengikuti remediasi peserta didik masih belum mencapai nilai batas lulus yang

ditetapkan, maka peserta didik tersebut dinyatakan **tidak lulus modul**. Mahasiswa yang tidak lulus modul diwajibkan mengulang modul yang sama pada tahun akademik berikutnya.

- d. Masa studi kumulatif Program Profesi Dokter dan keperawatan paling lama 6 semester atau 3 tahun akademik Cuti kuliah dihitung dalam batas masa studi tersebut.

#### 5.2.4 Program Magister

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- 3) Nilai mata kuliah yang diperoleh sekurang-kurangnya huruf mutu **B**;
- 4) Telah mengikuti seminar, ujian, sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan; dan
- 5) Telah menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, dan lulus mempertahankannya dalam ujian sidang yang ditetapkan dan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu **B**.

#### 5.2.5 Program Doktor

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,25;
- 3) Nilai mata kuliah yang diperoleh sekurang-kurangnya huruf mutu **B**;
- 4) Telah melaksanakan ujian Prelim/Kualifikasi/Kelayakan, seminar, ujian sidang, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
- 5) Telah menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis; dan
- 6) Telah melaksanakan Ujian Tertutup dan Ujian Promosi Doktor (Terbuka), serta dinyatakan lulus dengan sekurang-kurangnya memperoleh huruf mutu **B**.

### 5.3 Evaluasi Keberhasilan Lulusan

Kurikulum program studi dimulai dengan penentuan profil lulusan yang menggambarkan peran, yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan (CPL). Untuk mengukur ketercapaian CPL dan keterwujudan profil lulusan maka diperlukan evaluasi keberhasilan lulusan. Evaluasi keberhasilan lulusan

terdiri atas tiga jenis yaitu *exit survey* untuk mengukur capaian CPL, evaluasi satu tahun setelah lulus untuk mengukur tingkat pemerolehan kerja sebagai capaian IKU 1, dan evaluasi lima tahun setelah lulus untuk mengukur capaian profil lulusan (*tracer study*).

### 5.3.1 *Exit Survey*

*Exit Survey* ini dilakukan segera setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi. *Survey* yang dilakukan untuk mengukur capaian CPL yang telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh masing-masing program studi, yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Wisuda. Pada saat seorang lulusan akan mendaftar wisuda, maka diwajibkan untuk mengisi *form online* yang berisi pertanyaan terkait, dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan oleh program studi. Setelah mengisi *form exit survey*, mahasiswa diberikan akses untuk mendaftar wisuda sebagaimana mestinya. Hasil *exit survey* digunakan oleh program studi untuk mengembangkan kurikulum, evaluasi capaian CPL, dan pengembangan metode pembelajaran.

### 5.3.2 *Evaluasi Capaian IKU*

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang berjumlah delapan komponen. IKU pertama (IKU1) adalah lulusan program diploma dan program sarjana yang mendapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan, atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dalam 12 bulan, atau berwirausaha. Oleh karena IKU PTN hanya untuk program diploma dan sarjana, maka evaluasi capaian IKU tidak diperuntukkan untuk lulusan program magister dan program doktor. Evaluasi ini dilakukan melalui kuesioner yang dikelola oleh CDCC (*Career Development Center and Counseling*) Untirta.

Kuesioner terutama berisi tentang status lulusan program diploma dan sarjana pada tahun N-1. Bagi lulusan yang telah bekerja, diminta menyampaikan dokumen tentang tanggal lulus, surat keterangan (kontrak kerja) diterima kerja pertama pada institusi tertentu, bidang kerja, dan gaji yang diperoleh. Bagi lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, lulusan diminta menyampaikan tanggal lulus pada strata sebelumnya dan surat keterangan diterima dari Perguruan Tinggi yang dituju. Sedangkan bagi lulusan yang telah berwirausaha, diminta menyampaikan dokumen tentang tanggal lulus, bidang usaha, gaji/penghasilan yang diperoleh, dokumen lulusan terdaftar sebagai pemilik perusahaan (bukan perusahaan perorangan).

### **5.3.3 Tracer Study**

*Tracer study* adalah studi mengenai alumni Untirta yang telah melewati lima tahun setelah lulus. Tujuan studi adalah untuk mengetahui capaian profil lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi dalam kurikulum. Pada umumnya setelah lima tahun di lapangan pekerjaan, maka alumni Untirta telah mendapatkan posisi sebagaimana digambarkan dalam profil lulusan. Studi dilakukan oleh CDCC Untirta. Hasil studi berupa rekomendasi yang dapat digunakan oleh program studi dalam perbaikan rumusan profil lulusan dan peningkatan kualitas lulusan.

## **5.4 Status Mahasiswa**

### **5.4.1 Aktif**

Mahasiswa Untirta disebut memiliki status aktif jika mahasiswa melakukan registrasi administratif sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 3.2.1. Registrasi administratif dikatakan selesai, apabila mahasiswa melakukan pembayaran UKT sebagaimana mestinya. Status mahasiswa aktif dapat dilihat pada laman SIAKAD.

### **5.4.2 Cuti Kuliah**

Cuti kuliah merupakan hak mahasiswa untuk menghentikan sementara studinya atas ijin tertulis dari Rektor. Ketentuan tentang cuti kuliah di Untirta adalah sebagai berikut:

- 1) Cuti kuliah yang diijinkan, atas permohonan mahasiswa melalui laman [eadministrasi.untirta.ac.id](http://eadministrasi.untirta.ac.id);
- 2) Hak cuti kuliah maksimal 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah;
- 3) Cuti kuliah dihitung sebagai masa studi;
- 4) Apabila permohonan cuti disetujui oleh Rektor, setelah permohonan cuti dilakukan verifikasi oleh Fakultas, selanjutnya mahasiswa akan mendapatkan notifikasi tagihan pembayaran cuti sebesar Rp.75.000 untuk jenjang Diploma Tiga, Rp.100.000,- untuk jenjang Sarjana, dan Rp.150.000 untuk jenjang Magister;
- 5) Bagi mahasiswa yang secara otomatis dinonaktifkan oleh sistem karena tidak melaksanakan registrasi administrasi pada semester berjalan, akan dikenakan biaya cuti sebesar dua kali dari biaya normal;
- 6) Mahasiswa Program Doktor tidak diperbolehkan cuti kuliah;
- 7) Status cuti akan muncul di SIAKAD;

- 8) Mahasiswa dengan status Cuti, tidak bisa melakukan kontrak KRS secara *online* dan tidak bisa melakukan pembayaran UKT, serta tidak berhak mendapatkan seluruh pelayanan akademik sampai statusnya kembali aktif;
- 9) Proses pengajuan cuti kuliah hanya dapat dilakukan pada periode pengajuan permohonan cuti yang ditentukan dalam kalender akademik, yaitu; 7 hari setelah periode registrasi berakhir;
- 10) Cuti kuliah bagi mahasiswa Diploma Tiga tidak diperkenankan untuk mahasiswa tahun pertama atau Mahasiswa Semester IX dan X.
- 11) Cuti kuliah bagi mahasiswa Sarjana tidak diperkenankan untuk mahasiswa pada tahun pertama atau Mahasiswa Semester XIII dan XIV.
- 12) Cuti kuliah bagi mahasiswa Magister tidak diperkenankan untuk mahasiswa pada tahun pertama atau Mahasiswa Semester VII dan VIII.

#### **5.4.3 Non aktif**

Status non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan proses registrasi administratif dan tidak mengajukan cuti kuliah. Untuk mahasiswa non aktif berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tidak mendapatkan hak layanan akademik;
2. Mahasiswa dikenakan denda dua kali biaya cuti kuliah dan dibayarkan saat aktif kembali; dan
3. Mahasiswa non aktif melebihi 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut atau tidak, maka akan dikeluarkan dari Untirta (*drop out*).

#### **5.4.4 Gagal Studi/Drop-Out**

##### **5.4.4.1. Pemutusan Studi pada Program Diploma dan Sarjana**

Gagal studi atau *Drop Out* diberlakukan kepada mahasiswa Diploma dan Sarjana yang memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi;
- b. Tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif atau berturut-turut;
- c. Melanggar Tata Tertib;
- d. Melanggar Kode Etik;
- e. Melanggar ketentuan lain yang berlaku di Untirta.

#### **5.4.4.2. Pemutusan Studi pada Prodi Keperawatan**

Pada akhir semester IV memiliki:

- a. IPK di bawah 2,76 dan/atau;
- b. Tabungan Kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki mutu huruf C ke atas) tidak mencapai 36 SKS;
- c. Melebihi batas studi kumulatif yang ditetapkan;
- d. Atas permintaan sendiri.

#### **5.4.4.3. Pemutusan Studi pada Prodi Kedokteran**

Pemutusan Studi pada Prodi Kedokteran, dilakukan apabila:

1. Pada Akhir semester IV memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - a. IPK di bawah 2,1; dan
  - b. Tabungan SKS nilai modul yang lulus tidak mencapai 48 SKS.
2. Pada Akhir Semester VI memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - a. IPK di bawah 2,1; dan
  - b. Tabungan SKS nilai modul yang lulus tidak mencapai 72 SKS;
3. Melebihi batas maksimal studi kumulatif (14 semester); dan
4. Atas Permintaan sendiri.

#### **5.4.4.4. Pemutusan Studi pada Prodi Magister**

Pemutusan Studi pada Program Magister disebabkan mahasiswa mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

1. Pada akhir semester II tidak mencapai IPK 3,00;
2. Pada akhir semester IV tidak mencapai IPK 3,00;
3. Pada akhir semester V belum melaksanakan seminar usulan penelitian;
4. Mahasiswa yang pada akhir semester VIII belum menempuh sidang ujian tesis; dan
5. Atas permintaan sendiri.

#### **5.4.4.5. Pemutusan Studi pada Prodi Doktor**

Pemutusan Studi pada Program Doktor disebabkan mahasiswa mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

1. Pada akhir semester II tidak mencapai IPK 3,00;
2. Pada akhir semester VI belum melakukan Ujian Kualifikasi Doktor / Prelium;

3. Pada akhir semester VIII belum melaksanakan seminar usulan penelitian;
4. Mahasiswa yang pada akhir semester X belum menempuh Ujian Naskah Disertasi (Ujian Tertutup) dan Ujian Promosi Doktor (Ujian Terbuka); dan
5. Atas permintaan sendiri.

Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program Studi kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

#### **5.4.5 Aktif Kuliah Kembali**

Adalah proses administrasi akademik yang dilakukan jika mahasiswa ingin mengubah status dari **Cuti** atau **Non aktif** menjadi Aktif. Ketentuan umum Pengajuan Aktif Kuliah kembali sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dengan status cuti/non aktif perlu melakukan permohonan aktif kembali;
- b. Permohonan aktif Kuliah Kembali dilakukan melalui aplikasi e- Administrasi (<http://eadministrasi.untirta.ac.id>);
- c. Admin prodi melakukan verifikasi permohonan aktif kembali, yang selanjutnya admin BAKP akan memvalidasi permohonan tersebut, agar:
  - 1) berubah statusnya menjadi aktif; dan
  - 2) dapat melakukan registrasi administrasi (pembayaran UKT).
- d. Setelah mahasiswa melakukan Registrasi Administrasi, maka mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik (Pengisian KRS).

### **5.5 Perpindahan Mahasiswa**

Perpindahan mahasiswa adalah perubahan program studi seorang mahasiswa dengan alasan baik secara akademik, kesehatan, keamanan, dan perubahan tempat tinggal. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi di Untirta atau perpindahan keluar Untirta (mundur), serta perpindahan dari perguruan tinggi lain.

#### **5.5.1 Perpindahan Mahasiswa di Internal Untirta**

Pada dasarnya perpindahan program studi antar fakultas di internal Untirta dimungkinkan untuk dilakukan, namun diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa Aktif, yang tidak pernah mengajukan Cuti atau Nonaktif, dibuktikan dengan KHS lengkap setiap semesternya;

- 2) Pengajuan alih Prodi Sarjana hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menempuh 4 semester dan diajukan pada periode registrasi semester 5;
- 3) Pengajuan alih Prodi Diploma hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menempuh 2 semester dan diajukan pada periode registrasi semester 3; dan
- 4) Persyaratan 1 dan 2 adalah persyaratan minimal, keputusan diterima atau tidaknya dilakukan melalui persetujuan fakultas, yang didasarkan atas penilaian dan prosedur yang diatur tersendiri melalui kebijakan masing-masing fakultas.

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan Untirta, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi sarjana, sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus selama 4 semester dan mata kuliah yang telah ditempuh minimum sebanyak 62 sks, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
2. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi Diploma-3, sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus selama 2 semester serta telah mengumpulkan 38 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
3. Mahasiswa berasal dari Prodi dengan nilai akreditasi lebih tinggi atau minimal sama dengan Prodi yang dituju;
4. Perpindahan bukan karena gagal studi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan akademik pada program studi asal;
5. Tidak pernah melanggar peraturan akademik dan norma etika pada program studi asal;
6. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program;
7. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
8. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan menerbitkan surat persetujuan pindah;
9. Perpindahan dapat dilakukan apabila perpindahan mendapatkan persetujuan dan kesediaan Dekan pada program studi yang dituju yang ditunjukkan dengan surat persetujuan;

10. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa Untirta;
11. Proses permohonan pindah prodi harus ditempuh melalui aplikasi e-Administrasi secara online (<http://eadministrasi.untirta.ac.id>); dan
12. Mahasiswa menyerahkan berkas pindah ke BAKP untuk diproses perpindahan mahasiswa, yang selanjutnya akan dimohonkan persetujuan ke Rektor.

### 5.5.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN-lain ke Untirta

Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain hanya dimungkinkan jika berasal dari PTN dan Program Studi yang sama dengan Program Studi di Untirta. Persyaratan lebih lanjut tentang pindah Prodi dari PTN-lain ke Untirta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa aktif pada PTN asal;
- 2) Bukan mahasiswa gagal studi atau putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal;
- 3) Mahasiswa berasal dari Prodi dengan nilai akreditasi lebih tinggi atau minimal sama dengan Prodi yang dituju di Untirta;
- 4) Memiliki Surat Pengantar (Ijin) pindah dari PTN asal dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah;
- 5) Melampirkan bukti status mengundurkan diri pada PDDikti dari PTN asal;
- 6) Telah menyelesaikan Semester I, II, III, dan IV tanpa ada status cuti pada semester tersebut, dibuktikan dengan KHS untuk masing-masing semester tersebut;
- 7) IPK minimal 3.00, dibuktikan dengan Transkrip resmi yang dikeluarkan PTN asal;
- 8) Seluruh nilai mata kuliah MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), yaitu; Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, serta Pendidikan Kewarganegaraan, nilainya harus sekurang-kurangnya huruf mutu **B**;
- 9) Tidak memiliki huruf mutu **E**;
- 10) Persyaratan 1 s.d. 9 adalah persyaratan minimal, keputusan diterima atau tidaknya dilakukan melalui Fakultas, yang didasarkan atas penilaian dan prosedur yang diatur tersendiri melalui kebijakan masing-masing fakultas dan disetujui oleh Universitas;
- 11) Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke Untirta ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:

- Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan nilai IPK telah memenuhi persyaratan;
  - Surat permohonan pindah dari perguruan tinggi asal;
  - Persetujuan orang tua/wali; dan
  - Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
- 12) Permohonan pindah harus diterima Untirta paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui; dan
- 13) Mahasiswa pindahan yang diterima di Untirta mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

### **5.5.3 Ketentuan Keluar (Undur Diri) dari Untirta**

Bagi mahasiswa Untirta yang ingin mengundurkan diri atau pindah program studi ke Perguruan Tinggi lain, diperbolehkan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang akan mengundurkan diri (keluar/pindah kuliah) dari Untirta harus tercatat sebagai mahasiswa aktif;
- 2) Mahasiswa mengurus surat bebas perpustakaan (fakultas, pascasarjana, dan universitas), dan bebas tunggakan uang kuliah;
- 3) Mahasiswa menghadap Kajur/Kaprodi sambil membawa surat pernyataan mengundurkan diri atau Pindah Kuliah di atas materai dan diketahui oleh orang tua/wali ditujukan kepada Rektor, beserta persyaratan pada poin 2 di atas;
- 4) Mengisi Aplikasi e-Administrasi (<http://eadministrasi.untirta.ac.id>); termasuk mengunggah semua persyaratan pada poin 2 dan 3;
- 5) Jika kajur/kaprodi menyetujui permohonan pengunduran diri (keluar/Pindah Kuliah) mahasiswa, maka jurusan akan memerintahkan operator prodi/jurusan untuk memvalidasi permohonan mengundurkan diri mahasiswa tersebut dan menyiapkan transkrip akademik;
- 6) Operator universitas (BAKP) memvalidasi Transkrip Akademik mahasiswa.
- 7) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri, Fakultas menyiapkan Surat Keterangan Pernah Kuliah yang ditandatangani oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan mencetak Transkrip Akademik ;

- 8) Bagi mahasiswa yang Pindah Kuliah, BAKP menyiapkan Surat Keterangan Pernah Kuliah yang ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Transkrip Akademik dicetak oleh Fakultas yang ditandatangani oleh Wakil Dekan bidang Akademik, dan BAKP merubah data mahasiswa tersebut di PDDikti dengan status mengundurkan diri.
- 9) Proses permohonan mengundurkan diri untuk pindah kuliah selesai jika mahasiswa telah mendapatkan Transkrip Akademik, Dokumen Status Pengunduran Diri di PDDikti, dan Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Untirta.

## 5.6 Tugas Akhir

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tugas akhir dapat berupa laporan tugas akhir, skripsi, tesis, desertasi, prototipe, atau proyek, atau tugas akhir lainnya yang sejenis. Berikut ini beberapa pengertian terkait dengan tugas akhir di Untirta.

1. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing sebagai syarat memastikan ketercapaian kompetensi lulusan yang berbentuk skripsi/tesis/disertasi atau bukan skripsi/tesis/disertasi;
2. Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian sesuai dengan kaidah penelitian dan sistematika penulisan, yang ditulis mahasiswa program sarjana dengan bimbingan dosen dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme ujian sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana;
3. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing;
4. Desertasi adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing;
5. Tugas akhir bukan skripsi/tesis/disertasi adalah karya karya desain teknologi/rancang bangun/model, proyek, publikasi karya ilmiah, *book chapter* atau bunga rampai, dan Monograf mahasiswa yang mendukung pembentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan melalui kegiatan kajian atau rekayasa dan

dipertanggungjawabkan melalui ujian sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana;

6. Prototipe adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk; dan
7. Karya ilmiah, merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil proyek, kajian kebijakan; kajian teoritis suatu permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi, atau seni yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi tertentu;
8. Karya desain teknologi/rancang bangun/model/prototipe, merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis sesuai bidang keilmuannya;
9. Proyek adalah karya ilmiah mahasiswa yang melibatkan riset, analisis, perencanaan, dan implementasi dari suatu ide atau konsep untuk mengasah kemampuan analitis, pemecahan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan;
10. *Book chapter* atau bunga rampai adalah kumpulan tulisan atau karya yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau penulis yang berbeda; dan
11. Monograf adalah suatu risalah dari hasil penelitian yang pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis.

### **5.6.1 Tugas Akhir Program Diploma Tiga**

Pada akhir studi Program Diploma Tiga (D-3) di Untirta, mahasiswa wajib melaksanakan magang selama 1 semester atau setara 20 sks dan menyusun karya ilmiah dalam bentuk Laporan Tugas Akhir. Tugas Akhir untuk mahasiswa pada Program D-3 dapat dibuat dalam salah satu bentuk yang berupa prototipe, atau proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, sesuai dengan karakteristik program studi. Pelaksanaan tugas akhir, dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Adapun penulisan laporan tugas akhir diatur sesuai dengan buku panduan penulisan Laporan Tugas Akhir di masing-masing Program D-3. Untuk membuat tugas akhir, mahasiswa Program D-3 harus memenuhi persyaratan umum Tugas Akhir, sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik berjalan;
- 2) Mahasiswa boleh mengambil Tugas Akhir apabila telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 85% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan atau 92 sks;
- 3) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat tugas akhir, termasuk magang;
- 4) IPK sekurang-kurangnya 2,00;
- 5) Nilai mutu D maksimal 2 mata kuliah dan tidak ada nilai mutu E;
- 6) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Ketua Program Studi;
- 7) Dalam membuat tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh 1 orang dosen tetap Untirta yang sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli;
- 8) Pembimbing ditetapkan melalui surat keputusan Dekan atas dasar usulan Ketua Jurusan/Program Studi;
- 9) Apabila dalam pelaksanaan tugas akhir diperlukan Pembimbing Pendamping (eksternal), dapat mengambil pembimbing eksternal dari luar Untirta yang memiliki bidang kompetensi sesuai dengan tugas akhir mahasiswa;
- 10) Apabila tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam semester yang bersangkutan, maka:
  - a. Mahasiswa diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali mata kuliah tugas akhir di KRS (Judul dan Pembimbing tidak berubah); dan
  - b. Pada semester bersangkutan Laporan Tugas Akhir tersebut diberi Nilai dengan huruf mutu “K”, sehingga tidak digunakan untuk penghitungan IPS dan IPK.
- 11) Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 2 (dua) Semester. Apabila Tugas Akhir tersebut tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-turut, maka Mahasiswa diwajibkan menempuh kembali kegiatan tugas akhir dan penulisan Tugas Akhir dengan Topik yang berbeda (yang baru) dan Pembimbing yang baru;
- 12) Huruf Mutu Laporan Tugas Akhir sekurang-kurangnya adalah “C”.

### **5.6.2 Tugas Akhir Program Sarjana**

Pada akhir studi Program Sarjana, mahasiswa diwajibkan membuat tugas akhir untuk mematenkan ketercapaian kompetensi lulusan. Tugas akhir diberikan dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, Publikasi jurnal/ Prosiding, Karya desain teknologi/Rancang Bangun/ Model, *Book chapter*/Bunga rampai, monograf, referensi atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sesuai karakteristik program studi.

Tugas akhir dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Apapun bentuk tugas akhir yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk seorang mahasiswa maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk menulis laporan tugas akhir. Tata cara pelaksanaan tugas akhir dan penulisan laporan tugas akhir, diatur ketentuannya dalam buku pedoman penyusunan dan penulisan tugas akhir pada masing-masing program studi.

Adapun persyaratan umum penyusunan dan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram pada KRS mata kuliah Tugas akhir;
- 2) Mahasiswa boleh menempuh mata kuliah tugas akhir apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau sekurang-kurangnya 83% beban studi kumulatif yang dipersyaratkan (120 sks);
- 3) Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat tugas akhir;
- 4) Menyelesaikan persyaratan administratif dan akademik yang ditentukan oleh program studi;
- 5) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
- 6) Nilai mutu D maksimal 2 mata kuliah dan tidak ada nilai mutu E;
- 7) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing-masing;
- 8) Melakukan pendaftaran tugas akhir melalui Aplikasi SISTA (Sistem Informasi Sidang dan Tugas Akhir, URL <http://ta.untirta.ac.id>) dengan mengikuti prosedur yang diatur di dalamnya;
- 9) Dalam melaksanakan tugas akhir, mahasiswa program Sarjana dapat dibimbing oleh satu dosen pembimbing (Pembimbing Utama) atau dua dosen pembimbing (Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping) yang ditetapkan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi/Jurusan;
- 10) Mahasiswa dapat dibimbing oleh satu dosen pembimbing Utama dari dosen tetap Untirta berpendidikan Doktor, dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.
- 11) Mahasiswa dapat dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Dosen Pembimbing Utama adalah dosen tetap Untirta dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk yang berpendidikan S2 atau Lektor untuk yang berpendidikan S3; Pembimbing Pendamping adalah dosen tetap Untirta dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk yang berpendidikan S2;

- 12) Tugas akhir dirancang untuk diselesaikan dalam 6 bulan (satu semester). Apabila tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
  - a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan tugas akhir pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali tugas akhir pada KRS (topik dan pembimbing tetap sama); dan
  - b. Jika pada akhir semester tidak dapat menyelesaikan tugas akhir, maka diberi nilai dengan huruf mutu “K”, sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IPS dan IPK.
- 13) Waktu penyelesaian tugas akhir maksimal adalah 2 (dua) Semester. Bagi mahasiswa yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam melakukan tugas akhir selama 2 (dua) semester dan dibenarkan oleh pembimbing maupun Ketua Program Studi, maka mahasiswa menempuh kembali tugas akhir dengan topik yang berbeda (yang baru) dan pembimbing yang baru; dan
- 14) Tugas akhir diuji oleh tim dosen yang mekanismenya ditentukan oleh Ketua Program Studi.
- 15) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat berikut:
  - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif administrasi dan aktif akademik pada semester berjalan;
  - Telah Menempuh seluruh mata kuliah kecuali tugas akhir atau sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing fakultas;
  - IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
  - Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh;
  - Nilai D tidak boleh melebihi dua mata kuliah;
  - Telah menyelesaikan Tugas Akhir; dan
  - Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan oleh Universitas dan masing-masing fakultas.

### **5.6.3 Tugas Akhir Program Magister**

Pada program magister di lingkungan Untirta, mahasiswa wajib mengerjakan tugas akhir yang dapat berbentuk tesis, atau prototipe, atau proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis. Tugas akhir program magister bersifat individual. Tata cara pelaksanaan tugas akhir dan penulisan laporan tugas akhir diatur dalam Pedoman Tugas Akhir masing-masing program studi. Untuk dapat mengambil mata kuliah tugas akhir, diberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
- 2) Mahasiswa telah lulus menyelesaikan seluruh mata kuliah di semester I dan II dipersyaratkan dan minimal telah menempuh 32 sks untuk magister;
- 3) Memiliki KRS yang mencantumkan mata kuliah tugas akhir sebagai salah satu mata kuliah yang diprogram;
- 4) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00;
- 5) Nilai mutu C maksimal 2 mata kuliah dan tidak ada nilai mutu D dan E;
- 6) Dalam melaksanakan tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh dua dosen pembimbing, terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.
- 7) Pembimbing Utama yaitu dosen tetap berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala, sedangkan Pembimbing Anggota adalah dosen tetap berpendidikan S3 dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Pembimbing yang akan ditunjuk adalah dosen tetap Untirta dan telah memiliki Publikasi pada Jurnal Ilmiah Bereputasi, baik sebagai penulis pertama, penulis koresponden maupun penulis anggota.
- 8) Apabila dalam keadaan tertentu dibutuhkan pembimbing anggota eksternal dari luar Untirta, maka dapat mengangkat pembimbing eksternal sebagai Pembimbing Anggota dengan syarat calon pembimbing tersebut berpendidikan Doktor dan telah memiliki publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama/koresponden dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Bagi pembimbing dari unsur praktisi, dapat diangkat sebagai pembimbing pendamping apabila memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang penelitiannya dan berpendidikan Doktor.
- 9) Tugas akhir dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan (satu semester).
- 10) Apabila tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
  - a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan KRS (topik tugas akhir dan pembimbing tetap sama).
  - b. Pada akhir semester bersangkutan tugas akhir tersebut diberi huruf “K”, sehingga tidak diperhitungkan IPS dan IPK.
- 11) Waktu penyelesaian suatu laporan tugas akhir adalah maksimal 2 (dua) Semester. Bagi mahasiswa yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan tugas akhir selama 2 (dua) semester dan dibenarkan oleh pembimbing

maupun Ketua Program Studi, maka mahasiswa menempuh kembali mata kuliah tugas akhir tersebut dengan topik yang berbeda (baru) dan pembimbing (baru).

12) Tugas akhir dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan (satu semester).

13) Apabila tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:

c. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan KRS (topik tugas akhir dan pembimbing tetap sama).

d. Pada akhir semester bersangkutan tugas akhir tersebut diberi huruf “K”, sehingga tidak diperhitungkan IPS dan IPK.

14) Waktu penyelesaian suatu laporan tugas akhir adalah maksimal 2 (dua) Semester.

Bagi mahasiswa yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan tugas akhir selama 2 (dua) semester dan dibenarkan oleh pembimbing maupun Ketua Program Studi, maka mahasiswa dapat menempuh kembali mata kuliah tugas akhir tersebut dengan topik yang berbeda (baru) dan pembimbing (baru).

15) Huruf mutu tugas akhir sekurang-kurangnya adalah B.

#### **5.6.4 Tugas Akhir Program Doktor**

Pada program doktor di lingkungan Untirta, mahasiswa wajib mengerjakan tugas akhir yang dapat berbentuk disertasi, atau prototipe, atau proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis. Tugas akhir program doktor bersifat individual. Tata cara pelaksanaan tugas akhir dan penulisan laporan tugas akhir diatur dalam Pedoman Tugas Akhir masing-masing program studi. Untuk dapat mengambil mata kuliah tugas akhir, diberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan;
- 2) Mahasiswa telah menyelesaikan minimal seluruh mata kuliah di semester I, II dan III yang dipersyaratkan atau minimal telah menempuh 30 sks untuk Doktor;
- 3) Memiliki KRS yang mencantumkan mata kuliah tugas akhir sebagai salah satu mata kuliah yang diprogram;
- 4) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 3,25;
- 5) Nilai mutu B- maksimal 2 mata kuliah dan tidak ada nilai mutu C, D dan E;
- 6) Dalam melaksanakan tugas akhir, mahasiswa dibimbing oleh tiga dosen promotor, terdiri dari Promotor Utama dan Co-Promotor dari dosen tetap Untirta yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi;

- 7) Promotor Utama yaitu dosen tetap berpendidikan Doktor dengan jabatan akademik adalah Profesor, sedangkan Co-Promotor berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor. Promotor yang akan ditunjuk adalah dosen tetap Untirta dan telah memiliki Publikasi pada Jurnal Ilmiah Bereputasi, baik sebagai penulis pertama maupun penulis koresponden;
- 8) Apabila dalam keadaan tertentu dibutuhkan Co-Promotor eksternal dari luar Untirta, maka dapat mengangkat Co-Promotor berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dengan H-index minimal 2. Bagi pembimbing dari unsur praktisi, dapat diangkat sebagai pembimbing pendamping apabila memiliki sertifikasi kompetensi internasional yang relevan dengan bidang penelitiannya dan berpendidikan Doktor;
- 9) Tugas akhir dirancang dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan (satu semester);
- 10) Apabila tugas akhir tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
  - a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan mencantumkan KRS (topik tugas akhir dan pembimbing tetap sama);
  - b. Pada akhir semester bersangkutan tugas akhir tersebut diberi huruf “K”, sehingga tidak diperhitungkan IPS dan IPK.
- 11) Waktu penyelesaian suatu laporan tugas akhir adalah maksimal 2 (dua) Semester. Bagi mahasiswa yang belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penyusunan tugas akhir selama 2 (dua) semester dan dibenarkan oleh Promotor maupun Ketua Program Studi, maka mahasiswa dapat menempuh kembali mata kuliah tugas akhir tersebut dengan topik yang berbeda (baru) dan pembimbing (baru).
- 12) Huruf mutu tugas akhir sekurang-kurangnya adalah B.

#### **5.6.5 Ujian Tugas Akhir**

Untuk menempuh ujian tugas akhir dalam bentuk laporan tugas akhir, atau skripsi, atau tesis, atau disertasi, atau prototipe, atau proyek, atau bentuk lainnya yang sejenis, mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengontrak mata kuliah Tugas Akhir pada KRS semester berjalan;
- 2) Lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh dan memenuhi beban studi kumulatif minimal yang dipersyaratkan oleh masing-masing program studi;
- 3) Telah selesai menyusun dan menulis laporan tugas akhir;

- 4) Laporan Tugas Akhir tersebut telah disetujui dan dinyatakan layak uji oleh Dosen Pembimbing;
- 5) Untuk laporan tugas akhir program magister dan program doktor, telah dinyatakan layak uji dan disetujui oleh Dosen Promotor, Ketua Program Studi, dan Dekan/Direktur Pascasarjana;
- 6) Memiliki Nilai TOEFL minimal: 420 untuk Program Diploma, 420 untuk Program Sarjana, 470 untuk Program Magister, dan 470 untuk Program Doktor yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa (Pusba) Untirta;
- 7) Mekanisme ujian tugas akhir diatur oleh masing-masing program studi termasuk jumlah tim penguji, waktu ujian, dan *dress code*;
- 8) Bentuk ujian tugas akhir menyesuaikan dengan jenis tugas akhir yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk mahasiswa dengan ketentuan kriteria umum penilaian sebagai berikut:
  - a. Tugas akhir *prototipe*
    - Prototipe merupakan karya asli mahasiswa;
    - Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang diperlukannya *prototipe*;
    - Mahasiswa dapat menjelaskan proses pengujian *prototipe*, dan mendemokan *prototipe* yang dihasilkan;
    - Laporan tugas akhir *prototipe* sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah sesuai panduan program studi; dan
    - Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tim penguji terkait *prototipe*.
  - b. Tugas akhir proyek
    - Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dilaksanakannya proyek;
    - Mahasiswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan proyek, menjelaskan manfaat proyek dan mempresentasikan hasil proyek;
    - Laporan tugas akhir proyek telah sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah program studi; dan
    - Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tim penguji terkait proyek yang dikerjakan.
  - c. Tugas Akhir Skripsi
    - Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, urgensi dan kebaruan dari fenomena bisnis pada tugas akhir/skripsi yang diajukan;

- Mahasiswa dapat menjelaskan laporan tugas akhir/skripsi yang telah disusunnya dan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir/skripsi;
- Laporan tugas akhir/skripsi yang disusun telah sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah program studi; dan
- Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tim penguji terkait laporan tugas akhir/skripsi yang dikerjakan.

d. Tugas akhir tesis

- Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, urgensi dan kebaruan empiris dari tugas akhir tesis yang diajukan;
- Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan tugas akhir tesis yang telah disusunnya, mempresentasikan hasil penelitian tesis dan menyampaikan kebaruan empiris yang dihasilkan;
- Laporan tugas akhir tesis yang disusun telah sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah program studi; dan
- Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tim penguji terkait laporan tugas akhir tesis yang dikerjakan.

e. Tugas akhir disertasi

- Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang, urgensi dan kebaruan teori dari tugas akhir disertasi yang diajukan;
- Mahasiswa dapat menjelaskan tahapan tugas akhir disertasi yang telah disusunnya, mempresentasikan hasil penelitian disertasi dan menyampaikan kebaruan teori yang dihasilkan;
- Laporan tugas akhir disertasi yang disusun telah sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah program studi; dan
- Mahasiswa dapat menjawab pertanyaan tim penguji terkait laporan tugas akhir disertasi yang dikerjakan.

9) Ujian Akhir Prodi Kedokteran diselenggarakan secara terpadu di akhir semester 12 untuk mengetahui secara pencapaian kompetensi umum/pengetahuan dan/atau keterampilan secara komprehensif. Ujian terpadu ini meliputi Ujian Komprehensif, OSCE terpadu (profesi) dan *Progress Test*. Kelulusan dalam ujian terpadu ini menentukan kelulusan akhir mahasiswa.

### 5.6.6 Kriteria Kelulusan Ujian Tugas Akhir

#### 5.6.6.1. Prodi Non Kedokteran

Akhir dari prosesi Ujian Tugas Akhir mahasiswa Untirta dibedakan dalam 3 (tiga) kriteria kelulusan, yaitu:

- 1) Lulus/Layak, dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi maksimal 1 bulan;
- 2) Lulus/Layak dengan perbaikan, dilanjutkan dengan melakukan perbaikan laporan tugas akhir dan penyelesaian administrasi maksimal 3 bulan; dan
- 3) Tidak Lulus/Tidak Layak, mahasiswa harus mengulang Ujian Tugas Akhir.

Kesempatan pada kriteria ketiga tersebut diberikan kepada mahasiswa apabila masa studinya masih tersedia dan tidak melewati batas masa studi maksimal yang ditetapkan. Pemenuhan perbaikan laporan tugas akhir dan penyelesaian administrasi yang melebihi periode waktu yang ditetapkan (kriteria kesatu dan kedua), **dapat membatalkan kelulusan**, mahasiswa harus mengulang Ujian Tugas Akhir, dan tidak melewati batas masa studi maksimal yang ditetapkan.

#### 5.6.6.2. Prodi Kedokteran

Pada akhir prosesi Ujian terpadu mahasiswa kedokteran Untirta yang diselenggarakan pada akhir semester XXII, mahasiswa dinyatakan berhak/tidak berhak mengikuti ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD).

### 5.7 Kelulusan dan Yudisum

Status kelulusan diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh program studi. Mahasiswa tersebut berhak memperoleh ijazah dan transkrip. Program studi dapat juga membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh mahasiswanya setelah dinyatakan kompeten melalui uji sertifikasi kompetensi. Mahasiswa yang telah ditetapkan memenuhi syarat kelulusan dan tugas akhir telah diperbaiki akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang selanjutnya akan dilepas oleh universitas melalui Upacara Wisuda.

#### 5.7.1 Syarat dan Ketentuan Kelulusan

- 1) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan program akademik yang dipersyaratkan oleh setiap program studi;

- 2) Mahasiswa program studi D-3 keperawatan dinyatakan lulus, jika yang bersangkutan telah lulus seluruh modul dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,76;
- 3) Mahasiswa program studi S1 kedokteran dinyatakan lulus tahap Sarjana, jika yang bersangkutan telah lulus seluruh modul dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,10;
- 4) Mahasiswa program studi S1 kedokteran dinyatakan lulus tahap profesi dokter, jika yang bersangkutan telah lulus seluruh modul dengan beban sebanyak 62 SKS dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,75;
- 5) Mahasiswa program studi S1 keperawatan dinyatakan lulus sarjana keperawatan, jika yang bersangkutan telah lulus seluruh modul dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,76;
- 6) Mahasiswa program studi S1 keperawatan dinyatakan lulus tahap profesi keperawatan, jika yang bersangkutan telah lulus seluruh modul dengan beban sebanyak 36 SKS dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 3,00;
- 7) Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus, apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencapai IP Kumulatif 2,00;
- 8) Mahasiswa program Magister dinyatakan lulus apabila mencapai sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,00 tanpa nilai C; dan
- 9) Mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila mencapai sekurang-kurangnya IP Kumulatif 3,25 tanpa nilai C.

Apabila mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Program Doktoral telah mencapai batas studi maksimal yang ditentukan namun belum menyelesaikan seluruh atau sebagian persyaratan akademik dan/atau persyaratan administrasi yang ditetapkan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi atau *Drop Out* (DO). Mahasiswa yang dinyatakan DO akan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah di Untirta oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan diberikan transkrip akademik selama studi di Untirta.

### **5.7.2 Predikat Kelulusan**

Predikat kelulusan diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah menempuh dan menyelesaikan studinya di Untirta. Kriteria predikat ditentukan berdasarkan hasil capaiannya dalam bentuk Indeks Prestasi kumulatif (IPK) akhir dan masa studi yang

dituliskan dalam Transkrip nilai. Predikat kelulusan dan kriteria persyaratannya dijelaskan lebih rinci dalam Tabel 5.1. secara umum terdapat tiga kelompok predikat kelulusan sebagai berikut.

- 1) Dengan Pujian (*Cum Laude*)
- 2) Sangat Memuaskan (*Very Satisfactory*)
- 3) Memuaskan (*Satisfactory*)

Tabel 5.1 Predikat Kelulusan dan Kriteria Persyaratannya

| Program Pendidikan | Predikat Kelulusan | Kriteria Persyaratan                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diploma            | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,51 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 3 tahun<br>3) Tidak memiliki Nilai C.<br>4) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena mengulang  |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,01 – 3,50)                                                                                                                             |
|                    | Memuaskan          | IPK (2,76 – 3,00)                                                                                                                             |
| Sarjana            | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,51 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 3 tahun.<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena mengulang<br>4) Tidak Memiliki Nilai C. |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,01 – 3,50)                                                                                                                             |
|                    | Memuaskan          | IPK (2,76 – 3,00)                                                                                                                             |
| Profesi Guru       | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,76 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 1 tahun<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena diulang<br>4) Tidak memiliki Nilai C     |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,51 – 3,75)                                                                                                                             |
|                    | Memuaskan          | IPK (3,00 – 3,50)                                                                                                                             |
| Profesi Dokter     | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,51 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 2 tahun<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena diulang<br>4) Tidak Memiliki Nilai C     |

| Program Pendidikan | Predikat Kelulusan | Kriteria Persyaratan                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,01 – 3,50)                                                                                                                           |
|                    | Memuaskan          | IPK (2,76 – 3,00)                                                                                                                           |
| Profesi Ners       | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,51 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 2 tahun<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena diulang<br>4) Tidak Memiliki Nilai C   |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,01 – 3,50)                                                                                                                           |
|                    | Memuaskan          | IPK (2,76 – 3,00)                                                                                                                           |
| Magister           | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,76 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 2 tahun<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena diulang<br>4) Tidak memiliki Nilai B-. |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,51 – 3,75)                                                                                                                           |
|                    | Memuaskan          | IPK (3,00 – 3,50)                                                                                                                           |
| Doktor             | Dengan Pujian      | 1) IPK (3,76 – 4,00)<br>2) Masa studi maksimal 4 tahun<br>3) Tidak ada mata kuliah yang lulus karena diulang<br>4) Tidak memiliki Nilai B-. |
|                    | Sangat Memuaskan   | IPK (3,51 – 3,75)                                                                                                                           |
|                    | Memuaskan          | IPK (3,00 – 3,50)                                                                                                                           |

### 5.7.3 Yudisium dan Upacara Pelepasan

#### 5.7.3.1. Yudisium Prodi Kedokteran

Yudisium Program Studi Kedokteran adalah penentuan kelulusan sebagai proses penilaian akhir dari seluruh modul yang telah diambil di setiap semester, dan diselenggarakan di setiap akhir semester. Hal-hal yang dibicarakan dalam yudisium adalah kelulusan mahasiswa pada modul, tindak lanjut mahasiswa yang tidak lulus modul, kelayakan lanjut studi, dan kelulusan akhir mahasiswa pada program studi.

### 5.7.3.2 Yudisium Prodi Non Kedokteran

Yudisium prodi di luar Prodi Kedokteran adalah penentuan dan penetapan predikat kelulusan seorang mahasiswa Untirta dinilai dari pemenuhannya terhadap seluruh proses dan persyaratan minimum akademik dan administrasi pada masing-masing program studi. Yudisium dilakukan pada saat mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah akhir yang harus ditempuhnya melalui prosesi ujian/sidang tugas akhir. Dengan demikian, tanggal yudisium mahasiswa adalah tanggal pada waktu mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian/sidang tugas akhir/ tersebut.

### 5.7.4 Wisuda dan Persyaratannya

Wisuda adalah Sidang Senat Terbuka yang merupakan prosesi pengukuhan dan pelantikan lulusan Untirta. Setiap mahasiswa Untirta yang sudah menyelesaikan studi berhak namun tidak wajib mengikuti wisuda. Adapun ketentuan pelaksanaan Wisuda Untirta adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa berhak mendaftar wisuda jika sudah menyelesaikan Ujian Tugas Akhir disetiap strata dan telah dilaksanakan Yudisium, serta telah memenuhi seluruh persyaratan wisuda;
- 2) Untuk mendaftar wisuda mahasiswa harus melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi wisuda *online* (<http://wisuda.untirta.ac.id>), mengisi form *exit survey* dan melakukan verifikasi secara langsung di Layanan Akademik BAKP;
- 3) Pelaksanaan Wisuda Untirta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kuota wisuda yang ditetapkan;
- 4) Ketentuan pelaksanaan wisuda di masing-masing gelombang, diatur dan ditetapkan melalui peraturan tersendiri, sesuai dengan kondisi yang ada; dan
- 5) Pendaftaran wisuda dapat dilakukan kapan saja setelah semua persyaratan wisuda terpenuhi. Adapun penempatan calon wisudawan dalam gelombang wisuda bergantung pada kuota sesuai dengan aturan yang ditentukan kemudian.

Lulusan dapat mengikuti upacara wisuda, mahasiswa harus memenuhi syarat dan menyerahkan persyaratan wisuda ke Universitas, sebagai berikut:

- a. Bukti bebas tunggakan UKT dari PNBK pada semester berjalan;
- b. Surat Bukti Validasi Transkrip;
- c. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya;

- d. Pasfoto hitam putih kertas doft, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- e. Bukti dokumen tidak mempunyai pinjaman bahan pustaka dan atau peralatan lain dari fakultas atau Universitas;
- f. Bukti Bank untuk pembayaran biaya wisuda dari KOKIPTA; dan
- g. Melakukan validasi pendaftaran wisuda di universitas dan menyerahkan bukti validasi.

### **5.8 Ketentuan Mahasiswa mengikuti Program *Joint Degree/Student Exchange***

- 1) Mahasiswa Untirta dapat mengikuti program *Joint Degree* atau *Student Exchange* ke universitas lain yang telah memiliki MoU dengan Untirta melalui program kerja sama antar universitas atau program pertukaran yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti;
- 2) Mahasiswa Untirta yang mengikuti program *Joint Degree* atau *Student Exchange* ke universitas lain harus tetap melaksanakan Registrasi Administrasi di Untirta;
- 3) Bagi program studi yang menyelenggarakan kelas pengantar berbahasa Inggris atau kelas internasional, seluruh mahasiswa wajib mengikuti *student exchange* dengan universitas lain yang memiliki MoU dengan Untirta di luar negeri maupun di kelas berpengantar berbahasa Inggris atau kelas internasional yang ada di dalam negeri sebagai rekognisi internasional;
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Akademik mengacu pada ketentuan di Universitas yang dituju;
- 5) Hasil studi pada universitas yang dituju, dapat dikonversi ke dalam Mata Kuliah yang ada pada Kurikulum Program Studi mahasiswa berasal sesuai dengan pedoman konversi yang ada di program studi; dan
- 6) Aturan dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

### **5.9 Fast Track Program**

Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister atau Program *Fast Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan Untirta untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester. Program *Fast-Track* bertujuan untuk:

- 1) Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;

- 2) Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister dan publikasi ilmiah; dan
- 3) Mendorong ketercapaian IKU Untirta.

Program *Fast-Track* diselenggarakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kalender akademik Untirta yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- 2) Akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;
- 3) Mahasiswa program *fast-track* mendapatkan NIM Program Magister.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan program *fast-track* diatur dalam Peraturan Rektor.

### 5.10 Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi (Serkom) adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Pernyataan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Sertifikat Kompetensi diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan kompeten pada skema yang diujikan melalui proses uji sertifikasi kompetensi. Uji sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untirta memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) Untirta yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Mulai tahun 2022, LSP-P1 Untirta dapat menyelenggarakan uji sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa di masing-masing program studinya. Mahasiswa berhak mengikuti uji sertifikasi kompetensi pada skema yang telah dilisensi. LSP-P1 Untirta bekerjasama dengan BNSP atau lembaga sertifikasi lainnya akan menerbitkan sertifikat kompetensi dan memberikannya kepada mahasiswa yang dinyatakan kompeten pada seluruh unit kompetensi dalam skema yang diuji sertifikasikan.

Mahasiswa yang hanya kompeten pada beberapa unit kompetensi dalam satu atau lebih skema yang diujikan, akan diberi surat keterangan telah mengikuti uji sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 Untirta. Pencapaian mahasiswa pada beberapa unit kompetensi suatu skema dapat dituliskan ke dalam buku paspor keterampilan (*skills passport*) atau

direkap ke dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). Paspor keterampilan atau SKPI memuat daftar unit-unit kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa.

Jenis skema, prosedur dan teknis pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi, cara pemerolehan sertifikat, format sertifikat dan paspor keterampilan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh LSP-P1 Untirta.

### **5.11 Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi. Penerbitan dan pemberian SKPI diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu SKPI atau *diploma supplement* merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Untirta. Lulusan yang telah menerima ijazah, dapat mengajukan SKPI pada SIAKAD, yang selanjutnya diverifikasi oleh Program Studi.

Dokumen SKPI memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu SKPI juga memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan termasuk pengalaman mengikuti kegiatan MBKM dan kegiatan kemahasiswaan selama berstatus sebagai mahasiswa.

## **BAB VI**

### **SANKSI PELANGGARAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memaksanya menepati perjanjian atau menaati ketentuan, peraturan, dan undang-undang lainnya. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat memberikan atau menjatuhkan sanksi akademis dan/atau sanksi administrasi kepada sivitas akademika yang menyimpang dan/atau melanggar peraturan. Pemberian sanksi bertujuan untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memberi dorongan kepada seluruh sivitas akademika agar mencapai prestasi yang optimal.

Pemberian atau penjatuhan sanksi disebabkan oleh timbulnya beberapa pelanggaran berikut.

#### **1) Pelanggaran Tata Tertib Akademik**

- a) Mengganggu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik;
- b) Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik;
- c) Menghalang-halangi terselenggaranya program akademik maupun non akademik;
- d) Melakukan plagiasi karya ilmiah;
- e) Mengubah nilai secara tidak sah.

#### **2) Pelanggaran Tata Tertib Administrasi**

- a) Memalsukan surat keterangan, nilai ujian atau tanda tangan;
- b) Memalsukan bukti pembayaran UKT;
- c) Mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi;
- d) Mencampuri urusan administrasi dalam bidang pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat tanpa wewenang yang sah.

#### **3) Pelanggaran Etika/Kesopanan**

Etika/kesopanan antara lain menyangkut cara berpakaian yang rapih dan sopan (tidak menggunakan kaos tidak berkerah (oblong), tidak mengenakan baju dan/atau celana ketat, tidak menggunakan sandal, tidak memakai celana pendek, tidak menggunakan baju transparan). Cara bergaul (pola hubungan antar sesama mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, antara tenaga kependidikan dengan mahasiswa) dan cara mengikuti perkuliahan. Pelanggaran pergaulan termasuk perbuatan yang mengarah pada

perundungan, kekerasan seksual, dan perilaku LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender).

#### **4) Pelanggaran Norma Hukum**

- a) Menghina dan mencemarkan nama seseorang atau nama lembaga, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi;
- b) Melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika Untirta atau anggota masyarakat lainnya;
- c) Mengambil secara tidak sah atau merusakkan barang milik Untirta atau barang milik negara yang ada di lingkungan Untirta.
- d) Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual, dan perundungan (*bullying*).

Kepada sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, dapat dikenakan atau dijatuhi tindakan hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, sebagai berikut:

- 1) Pemberian peringatan akademik;
- 2) Pemberian sanksi akademik;
- 3) Pemberian Sanksi Pelanggaran;
- 4) Pemutusan studi.

### **6.1 Peringatan Akademik**

Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk surat peringatan dari Ketua Jurusan/Program Studi yang memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan akademik lainnya. Surat peringatan ini ditembuskan kepada Orang Tua/Wali dan/atau Instansi/Lembaga pengirim (bagi mahasiswa tugas belajar). Tujuan peringatan akademik adalah untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi dan/atau tidak mengalami hambatan dalam studinya.

Peringatan akademik yang disebabkan karena kekurangan prestasi akademik didasarkan pada hasil evaluasi keberhasilan studi mahasiswa yang dijelaskan pada Bab V, baik pada evaluasi akhir semester, dan evaluasi tahunan. Peringatan akademik juga dapat diberikan karena kelalaian administratif. Peringatan akademik yang disebabkan oleh kelalaian administratif ini dikenakan karena melalaikan kewajiban administratif

antara lain tidak membayar UKT, tidak melakukan registrasi dan her-registrasi serta kewajiban administrasi lainnya baik yang ditetapkan oleh fakultas, jurusan, maupun program studi.

Peringatan akademik juga dapat diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran akademik. Peringatan diberikan dalam bentuk Surat Peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **6.2 Sanksi Akademik**

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif pada semester I dan/atau semester II termasuk telah mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dan bahkan bisa dikenakan sanksi pemutusan studi. Sanksi akademik juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah melaksanakan Registrasi Administrasi tetapi tidak mengisi KRS (tidak Registrasi Akademik) tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kepada mahasiswa yang tidak mengisi KRS dikenakan sanksi berikut:

- 1) Diberikan peringatan pertama oleh Pembimbing Akademik dengan sanksi tidak divalidasi kontrak KRS pada semester berjalan.
- 2) Jika hal yang sama diulang maka akan diberikan teguran tertulis oleh ketua Jurusan/Prodi.
- 3) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam waktu penyelesaian studi;

Mahasiswa yang mengundurkan diri atau tidak mengikuti perkuliahan pada satu atau beberapa mata kuliah setelah melewati batas waktu registrasi akademik (pengisian KRS) di luar alasan yang dibenarkan (misal: sakit, kecelakaan atau terkena musibah), akan dikenakan sanksi akademik berikut:

- 1) Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberikan huruf mutu “E”);
- 2) Huruf mutu “E” tersebut digunakan dalam perhitungan IPK;
- 3) Diberikan peringatan keras secara tertulis oleh Ketua Jurusan/Prodi agar tidak mengulangi kembali;
- 4) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
- 5) Apabila perbuatan ini diulang kembali, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain mahasiswa tersebut dikenakan sanksi pemutusan studi.

- 6) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan maka diberikan nilai K untuk mata kuliah yang dikontrak pada semester berjalan dan tidak diperhitungkan menjadi pembagi nilai IPK

### **6.3 Sanksi Pelanggaran**

Apabila dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibahas pada rapat Senat Fakultas atau Rapat Pimpinan Pascasarjana, akan dikenakan sanksi khusus sesuai dengan pelanggarannya. Apabila terdapat indikasi pidana, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib. Jenis sanksi pelanggaran tersebut adalah seperti di bawah ini:

#### **6.3.1 Pelanggaran Hukum**

Dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkotika dan sejenisnya), dan telah ditetapkan bersalah serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi *skorsing* sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.

#### **6.3.2 Pelanggaran Etika Moral**

Dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, berupa pelanggaran asusila, memalsukan tanda tangan, memalsukan nilai, melakukan tindakan provokasi, anarkis, merusak aset negara, penggunaan narkoba, merokok, membuat *tattoo*, perundungan, kekerasan seksual, pergaulan LGBT (Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender) dan pelanggaran etika dan morel lainnya akan dikenakan sanksi ringan sampai berat berupa *skorsing* oleh Dekan/Rektor.

#### **6.3.3 Pelanggaran Etika Akademik**

Dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, berupa mencontek, plagiasi pada karya ilmiah (makalah/laporan/tugas akhir/skripsi/tesis, dsb), membocorkan soal ujian, mengubah nilai dan sebagainya akan dikenakan sanksi berupa *skorsing* sampai dengan pemutusan studi. Penetapan sanksi-sanksi ditetapkan oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan di masing-masing Senat Akademik Fakultas. Pada hal tertentu, fakultas

dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

#### **6.4 Pemutusan Studi**

Pemutusan studi dilakukan apabila hasil keberhasilan studi tahunan tidak tercapai dan/atau melakukan pelanggaran berat. Dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Studi berarti mahasiswa tersebut dikeluarkan dari fakultas/jurusan/program studi. Pemutusan studi dapat diberikan karena prestasinya rendah (merujuk pada hasil evaluasi keberhasilan studi), kelalaian administrasi, kelalaian akademik, atau perbuatan yang melanggar hukum, dan etika.

##### **6.4.1 Pemutusan Studi karena Kelalaian Administratif**

Pemutusan Studi dikenakan kepada mahasiswa Untirta (Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister) yang menghentikan studi (non aktif) selama 2 (dua) semester secara kumulatif atau berturut-turut tanpa ijin Rektor (lihat ketentuan cuti kuliah).

##### **6.4.2 Pemutusan Studi karena Kelalaian Akademik**

Pemutusan studi yang dikenakan kepada mahasiswa Untirta (Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister) yang telah mendaftar atau mendaftar kembali (registrasi/her-registrasi) secara administratif, tetapi:

- 1) Tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
- 2) Tidak mengisi KRS dan/atau tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
- 3) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS.

##### **6.4.3 Pemutusan Studi karena Pelanggaran**

Pemutusan studi dapat dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan etika/morel, sesuai dengan rekomendasi dari pimpinan unit dan/atau hasil investigasi tim klarifikasi yang dibentuk oleh Dekan/Direktur.

## **6.5 Prosedur Penjatuhan Sanksi**

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa baik karena kesalahan administratif, kesalahan akademik, dan pelanggaran hukum, pimpinan Untirta menempuh prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan adanya tindak pelanggaran, baik lisan maupun tertulis;
- 2) Meneliti kebenaran laporan tersebut dengan membentuk tim klarifikasi;
- 3) Tim klarifikasi melakukan pemanggilan pihak pelapor, pihak terlapor, dan jika diperlukan tim dapat menghadirkan ahli;
- 4) Tim membuat berita acara mengenai hasil klarifikasi dan menyampaikan laporan kepada Dekan/Direktur;
- 5) Laporan tim berisi kronologi pelanggaran, jenis pelanggaran yang terbukti dilakukan, dan rekomendasi sanksi.
- 6) Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan jika laporan mengenai adanya tindak pelanggaran itu dapat dibuktikan.
- 7) Apabila tingkat pelanggaran termasuk pelanggaran berat yang memenuhi kriteria sanksi pemutusan studi, Dekan/Direktur menyampaikan surat permohonan pemutusan studi kepada Rektor.
- 8) Rektor melakukan verifikasi ulang atas laporan tersebut dan memutuskan penjatuhan sanksi.

## **6.6 Rehabilitasi**

Pada prinsipnya pedoman pemberian sanksi atas kelalaian dan pelanggaran dibuat untuk mendukung proses pencapaian masa depan gemilang bagi mahasiswa Untirta. Sanksi peringatan diberikan agar mahasiswa segera menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaikinya. Untuk kepada mahasiswa yang menerima sanksi selain pemutusan studi, akan dilakukan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi mahasiswa yang terkena sanksi dilakukan melalui masa percobaan dengan jangka waktu ditentukan oleh pimpinan unit yang bersangkutan. Pada masa percobaan diharapkan mahasiswa dapat melakukan perbaikan diri. Apabila selama waktu percobaan tidak ada itikad untuk memperbaiki, maka akan dilakukan proses sebagaimana mestinya.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Pedoman Akademik Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan hukum yang berlaku di Untirta yang wajib dipatuhi dan diimplementasikan lebih lanjut oleh seluruh sivitas akademika. Pedoman ini disusun mengacu kepada peraturan-peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi termasuk peraturan tentang implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Program studi, jurusan, fakultas, pascasarjana, dan unit terkait lainnya diharapkan dapat mengimplementasikan aspek-aspek yang sudah diberikan rambu-rambunya dalam pedoman akademik ini.

Hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraan akademik maupun non akademik yang belum secara rinci diatur dalam buku pedoman akademik ini dapat diatur lebih lanjut secara terpisah dalam bentuk panduan, peraturan, dan/atau prosedur operasional teknis sesuai kebutuhan dan karakteristik program studi, fakultas dan Pascasarjana. Buku pedoman akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui Peraturan Rektor Untirta. Adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan akan menjadi dasar dilakukannya peninjauan dan/atau perbaikan pedoman akademik di masa yang akan datang.

Semoga pedoman akademik 2023 bermanfaat dalam memberikan arah penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi menuju Untirta yang Healthy, Smart and Green (HITS Green). Aamiin